



**PUTUSAN**

Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUP SETIAWAN BIN ROKIB
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibahul RT. 1 RW. 1 Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yusup Setiawan Bin Rokib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Maskun, SH., dan Tary Rahma Pratama, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN yang beralamat Kantor di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUP SETIAWAN bin ROKIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya***, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar 2 x Rp. 570.357.304,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah). = Rp. 1.140.714.608,- (satu milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus delapan rupiah)**, jika dalam 1 (satu) bulan denda tersebut tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapat terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD beserta kunci
  - 1 (satu) rangkap salinan dokumen kepemilikan truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap salinan dokumen berupa surat keterangan leasing PT. TRUE FINANCE
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen leasing Truk Nopol F 8183 VD dari PT. TRUE FINANCE

## **Dikembalikan kepada Saksi ANANG NUR RIFA'I**

- 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai
- 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai
- 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai
- 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai;
- 37 (tiga puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 7.400 (tujuh ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RJ;
- 4 (empat) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 800 (delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk H5;
- 7 (tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 1.400 (seribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk JUST FULL MERAH
- 1 (unit) telepon genggam merk XIAOMI REDMI 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A15 No. IMEI 1: 861141052124617; No. IMEI 2: 861141052124609 milik Sdr. SAEPUL ANWAR;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO Y21 No. IMEI 1: 860735058691593; No. IMEI 2: 860735058691585 milik Sdr. YUSUP SETIAWAN;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp1.179.000 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama KRISWANTORO No. Rekening: 0426-01-029984-50-6;
- 3 (tiga) keping kartu debit Bank BRI;
- 1 (satu) rangkap bukti hasil pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa **YUSUP SETIAWAN bin ROKIB bersama-sama dengan SAEPUL ANWAR (DPO)** berdasarkan surat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Banten, Nomor : SPPO-01/WBC.07/PPNS/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Surat Perintah Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di TOKO SAEPUL di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dilekati pita**

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



**cukai diwajibkan**", sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPP-1/WBC.07/PPNS/2024 tanggal 31 Januari 2024, diperoleh barang BKC berupa:

- ✓ 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai

**sebagaimana dimaksud dengan Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal SAEPUL ANWAR (DPO) dari komunitas rokok ilegal di face book, dari pembicaraan diketahui SAEPUL ANWAR membeli rokok ilegal dari RISKI yang berasal dari daerah Malang, dan terdakwa juga membeli rokok ilegal dari orang yang sama, untuk menghemat ongkos kirim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelepon SAEPUL ANWAR untuk dengan tujuan meminta ijin menampung barang orderan rokok ilegal terdakwa yang dipesan dari RISKI, atas permintaan terdakwa tersebut SAEPUL ANWAR mengijinkan karena SAEPUL ANWAR juga pada waktu yang sama mengorder rokok ilegal dari RISKI, rokok ilegal milik terdakwa akan di turunkan di TOKO SAEPUL milik SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten, bersamaan dengan rokok ilegal SAEPUL ANWAR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memesan rokok ilegal kepada RISKI melalui pesan whatsapp, dengan orderan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang), rokok merk **RQ** ini merupakan orderan dari teman Terdakwa yang bernama AGUS, akan tetapi diberikan oleh RISKI sebanyak 18 karton, RISKI mengatakan kepada TERSANGKA lewat chat WA bahwa "Stok rokok ilegal merk **RQ** di Saya ada 18 karton, bawa saja dulu 18 karton rokok merk RQ ini nanti dibayar dengan sistem konsinyasi seperti biasa".

Setelah rokok pesanan terdakwa diterima Riski, sekira satu jam kemudian Terdakwa memberitahu SAEPUL ANWAR bahwa Terdakwa telah order rokok ilegal kepada RISKI dan memberitahu juga bahwa nanti RISKI akan segera mengirimkan nomor handphone sopir truk kepada SAEPUL ANWAR.

- Bahwa pesanan rokok ilegal milik terdakwa 23 karton dan pesanan SAEPUL ANWAR 14 karton total 37 karton diperkirakan akan tiba di toko milik SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 pertengahan hari.

- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sudah tiba di sekitar Warung / kediaman SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari SAEPUL ANWAR yang mengabarkan bahwa truk yang mengangkut barang pesanan Terdakwa dan SAEPUL ANWAR berupa rokok ilegal dari Malang telah sampai dan akan diturunkan di rumah dekat toko. Setelah menerima pesan tersebut Terdakwa segera datang ke halaman rumah yang ada di dekat TOKO SAEPUL ANWAR, tempat dimana 1 (satu) buah mobil truk pengangkut rokok ilegal akan merapat untuk menurunkan barang pesanan rokok ilegal.

- Sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit truk pengangkut rokok ilegal sampai di halaman sebuah rumah dekat toko SAEPUL, dan saksi SUDRAJAT yang bekerja di toko SAEPUL ANWAR membantu memarkirkan truk. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang truk untuk mengambil paket karton rokok ilegal pesanan terdakwa dan SAEPUL ANWAR dari Sdr. Rizki di Malang, saat terdakwa menerima paket rokok ilegal tiba-tiba Terdakwa dihampiri Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian preman, setelah ditanya peranan terdakwa atas 37 karton rokok ilegal dan diakui sebagai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Banten untuk

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Pada saat yang bersamaan petugas Bea Cukai mengejar SAEPUL ANWAR yang saat truk datang berdiri di depan toko dan memeriksa Toko SAEPUL.

- Hasil pemeriksaan Truk dan Toko Saepul diperoleh sebagai berikut :

✓ 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai;

✓ 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai;

✓ 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai;

10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan :

a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.

b. pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai **HANYA BOLEH** ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan.

c. Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan "*Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa: Hasil Tembakau*".

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH**, akibat perbuatan Terdakwa Pungutan/tarif Cukai yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

**a. Nilai Cukai.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris tersebut dijelaskan bahwa dari contoh yang diperlihatkan, jenis sigaret adalah sigaret kretek mesin (SKM) dengan tarif cukai paling rendah saat ini adalah sebesar Rp.746,00- per batang

- ✓ Rokok merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang) tanpa dilekati pita cukai) milik Sdr. YUSUF SETIAWAN , dengan total batang = 80.000 batang.
- ✓ Rokok merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai , menurut Sdr. YUSUF SETIAWAN adalah milik Sdr. AGUS, dengan total batang = 288.000 batang
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 14 karton, tanpa dilekati pita cukai, dengan total jumlah batang = 225.200 batang, rokok ilegal rokok yang ditindak Petugas Bea dan Cukai merupakan milik dari SDR. SAEFUL ANWAR.
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 48 slop, dengan total batang = 9.600 batang rokok tanpa dilekati pita cukai, ditemukan di warung TOKO SAEFUL dan merupakan milik dari SDR. SAEFUL ANWAR.
- ✓ Dengan total untuk semua rokok tanpa pita cukai yang telah berhasil di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Banten saat kejadian adalah = 602.800 batang.

Nilai cukai adalah ( Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai ).

Jadi **Nilai Cukai** rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah 602.800 batang X Rp 746,00 per batang = **Rp 449.688.000,00** (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng





**b. PPN Hasil Tembakau.**

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil HJE per batang terendah, adalah Rp 1.380,00 per batang.

**Jadi PPN Hasil Tembakau** untuk rokok tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk rokok dengan penerima Bdr. YUSUF SETIAWAN, sebanyak 368.000 batang x Rp. 1.380 per batang x 9,1 % = Rp 46.213.440.00
- Untuk rokok dengan penerima SDR SAEPUL UNWAR, sebanyak 234.800 batang X Rp 1.350 per batang x 9,1% = Rp 29.486.184,00.

Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9.1% = 602.800 Batang X Rp 1.380.00 per batang X 9.1% = Rp 75.669.624.00- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah.)-

**c. Pajak Rokok**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Bidonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, sebagai berikut:

- Untuk rokok dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN, Nilai Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp 274.528.000,00,- Rp 27.452.800,00).



- Untuk rokok dengan penerima SDR. SAEPUL ANWAR, Nilai Pajak Rokok =  $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp } 175.160.800,00 = \text{Rp } 17.516.080,00$ .

Nilai Pajak Rokok untuk semuanya (dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN dan SDR. SAEPUL ANWAR) yaitu =  $\text{Rp } 27.452.800,00 + \text{Rp } 17.516.080,00 = \text{Rp } 44.968.880$ - (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapanribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok untuk masing masing penerima rokok tanpa dilekati pita cukai adalah:-

- Untuk rokok dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN,  $\text{Rp } 274.528.000,00 + \text{Rp } 46.213.440,00 + \text{Rp } 27.452.800 = \text{Rp } 348.194.240,00$ .
- Untuk rokok dengan penerima SDR. SAEPUL ANWAR,  $\text{Rp } 175.160.800,00 + \text{Rp } 29.486.184,00 + \text{Rp } 17.516.080,00 = \text{Rp } 222.163.064,00$

Jadi untuk total kerugian negara dari komponen nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok, terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN dan SDR. SAEPUL ANWAR adalah  $\text{Rp } 348.194.240,00 + \text{Rp } 222.163.064,00 = \text{Rp } 570.357.304,00$  (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **YUSUP SETIAWAN bin ROKIB bersama-sama dengan SAEPUL ANWAR (DPO** berdasarkan surat Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Banten, Nomor : SPPO-01/WBC.07/PPNS/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Surat Perintah Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di TOKO SAEPUL di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini”***, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPP-1/WBC.07/PPNS/2024 tanggal 31 Januari 2024, diperoleh barang BKC berupa :

- ✓ 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai

***sebagaimana dimaksud dengan Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki aktivitas menjual rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai, mengenal SAEPUL ANWAR (DPO) pekerjaannya sebagai pemilik Toko Saepul di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten dari komunitas rokok ilegal di face book, dari pembicaraan diketahui SAEPUL ANWAR membeli rokok ilegal dari RISKI yang berasal dari daerah Malang, dan terdakwa juga membeli rokok ilegal dari orang yang sama, untuk menghemat ongkos kirim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelepon SAEPUL ANWAR untuk dengan tujuan meminta ijin menampung barang orderan rokok ilegal terdakwa yang dipesan dari RISKI, atas permintaan terdakwa tersebut SAEPUL ANWAR mengijinkan karena SAEPUL ANWAR juga pada waktu yang sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorder rokok ilegal dari RISKI, rokok ilegal milik terdakwa akan di turunkan di TOKO SAEPUL milik SAEPUL ANWAR bersamaan dengan rokok ilegal SAEPUL ANWAR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memesan rokok ilegal kepada RISKI melalui pesan whatsapp, dengan orderan sebagai berikut :

- merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang), rokok merk **RQ** ini merupakan orderan dari teman Terdakwa yang bernama AGUS, akan tetapi diberikan oleh RISKI sebanyak 18 karton, RISKI mengatakan kepada TERSANGKA lewat chat WA bahwa "Stok rokok ilegal merk **RQ** di Saya ada 18 karton, bawa saja dulu 18 karton rokok merk RQ ini nanti dibayar dengan sistem konsinyasi seperti biasa".

Setelah rokok pesanan terdakwa diterima Riski, sekira satu jam kemudian Terdakwa memberitahu SAEPUL ANWAR bahwa Terdakwa telah order rokok Illegal kepada RISKI dan memberitahu juga bahwa nanti RISKI akan segera mengirimkan nomor handphone sopir truk kepada SAEPUL ANWAR.

- Bahwa pesanan rokok ilegal milik terdakwa 23 karton dan pesanan SAEPUL ANWAR 14 karton total 37 karton diperkirakan akan tiba di toko milik SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 pertengahan hari.

- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sudah tiba di sekitar Warung / kediaman SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari SAEPUL ANWAR yang mengabarkan bahwa truk yang mengangkut barang pesanan Terdakwa dan SAEPUL ANWAR berupa rokok ilegal dari Malang telah sampai dan akan diturunkan di rumah dekat toko. Setelah menerima pesan tersebut Terdakwa segera datang ke halaman rumah yang ada di dekat TOKO SAEPUL ANWAR, tempat dimana 1 (satu) buah mobil truk pengangkut rokok ilegal akan merapat untuk menurunkan barang pesanan rokok ilegal.

- Sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit truk pengangkut rokok ilegal sampai di halaman sebuah rumah dekat toko SAEPUL, dan saksi SUDRAJAT yang bekerja di toko SAEPUL ANWAR membantu memarkirkan truk. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang truk untuk mengambil

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



paket karton rokok ilegal pesanan terdakwa dan SAEPUL ANWAR dari Sdr. Rizki di Malang, saat terdakwa menerima paket rokok ilegal tiba-tiba Terdakwa dihampiri Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian preman, setelah ditanya peranan terdakwa atas 37 karton rokok ilegal dan diakui sebagai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Pada saat yang bersamaan petugas Bea Cukai mengejar SAEPUL ANWAR yang saat truk datang berdiri di depan toko dan memeriksa Toko SAEPUL.

- Hasil pemeriksaan Truk dan Toko Saepul diperoleh sebagai berikut :
  - ✓ 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai;
  - ✓ 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai;
  - ✓ 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai;
- 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan :
  - a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.
  - b. pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai **HANYA BOLEH** ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan.
  - c. Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng





Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan “*Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa: Hasil Tembakau*”.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH**, akibat perbuatan Terdakwa Pungutan/tarif Cukai yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

**a. Nilai Cukai.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris tersebut dijelaskan bahwa dari contoh yang diperlihatkan, jenis sigaret adalah sigaret kretek mesin (SKM) dengan tarif cukai paling rendah saat ini adalah sebesar Rp.746,00- per batang

- ✓ Rokok merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang) tanpa dilekati pita cukai) milik Sdr. YUSUF SETIAWAN , dengan total batang = 80.000 batang.
- ✓ Rokok merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai , menurut Sdr. YUSUF SETIAWAN adalah milik Sdr. AGUS, dengan total batang = 288.000 batang
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 14 karton, tanpa dilekati pita cukai, dengan total jumlah batang = 225.200 batang, rokok ilegal rokok yang ditindak Petugas Bea dan Cukai merupakan milik dari SDR. SAEPUL ANWAR.
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 48 slop, dengan total batang = 9.600 batang rokok tanpa dilekati pita cukai, ditemukan di warung TOKO SAEPUL dan merupakan milik dari SDR. SAEPUL ANWAR.
- ✓ Dengan total untuk semua rokok tanpa pita cukai yang telah berhasil di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Banten saat kejadian adalah = 602.800 batang.



Nilai cukai adalah ( Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai ).

Jadi **Nilai Cukai** rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah 602.800 batang X Rp 746,00 per batang = **Rp 449.688.000,00** (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

**b. PPN Hasil Tembakau.**

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil HJE per batang terendah, adalah Rp 1.380,00 per batang.

**Jadi PPN Hasil Tembakau** untuk rokok tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk rokok dengan penerima Bdr. YUSUF SETIAWAN, sebanyak 368.000 batang x Rp. 1.380 per batang x 9,1 % = Rp 46.213.440.00
- Untuk rokok dengan penerima SDR SAEPUL UNWAR, sebanyak 234.800 batang X Rp 1.350 per batang x 9,1% = Rp 29.486.184,00.

Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Juasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9.1% = 602.800 Batang X Rp 1.380.00 per batang X 9.1% = Rp 75.669.624.00- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah.)-

**c. Pajak Rokok**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Bidonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, sebagai berikut:

- Untuk rokok dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN, Nilai Pajak Rokok =  $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp } 274.528.000,00 = \text{Rp } 27.452.800,00$ .
- Untuk rokok dengan penerima SDR. SAEPUL ANWAR, Nilai Pajak Rokok =  $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp } 175.160.800,00 = \text{Rp } 17.516.080,00$ .

Nilai Pajak Rokok untuk semuanya (dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN dan SDR. SAEPUL ANWAR) yaitu =  $\text{Rp } 27.452.800,00 + \text{Rp } 17.516.080,00 = \text{Rp } 44.968.880$ - (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai. PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok untuk masing masing penerima rokok tanpa dilekati pita cukai adalah:-

- Untuk rokok dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN,  $\text{Rp } 274.528.000,00 + \text{Rp } 46.213.440,00 + \text{Rp } 27.452.800 = \text{Rp } 348.194.240,00$ .
- Untuk rokok dengan penerima SDR. SAEPUL ANWAR,  $\text{Rp } 175.160.800,00 + \text{Rp } 29.486.184,00 + \text{Rp } 17.516.080,00 = \text{Rp } 222.163.064,00$

Jadi untuk total kerugian negara dari komponen nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok, terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN dan SDR. SAEPUL ANWAR adalah  $\text{Rp } 348.194.240,00 + \text{Rp } 222.163.064,00 = \text{Rp } 570.357.304,00$  (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **MUHAMMAD MAULANA DEFRIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, sejak Juni 2023.
- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, SAKSI bertugas melakukan operasi intelijen, surveillance, dan penindakan terhadap kegiatan kepabeanan dan kegiatan cukai serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan eceran, dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan Sdr. TUAN PETRUS SIMATUPANG dan Sdr. ABDUL LATIF melakukan kegiatan penindakan atas sarana pengangkut berupa Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD di Gerbang Toll, Cikupa Tangerang, yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk.

Adapun rincian barang hasil penindakannya adalah sebagai berikut:

N o	Merk Rokok	Pita Cukai	Karto n	B al	Slo p	Bungk us	Bata ng	Total
1	RQ PRO RIZQUNA	tanpa pc	16	8	10	10	20	256.000
2	RQ PRO RIZQUNA	tanpa pc	1	7	10	10	20	14.000
3	RQ PRO RIZQUNA	tanpa pc		1	7	10	20	1.400
4	EES MILD BLUE BERRY	tanpa pc	15	4	20	10	20	240.000
5	PAS X	tanpa pc	4	8	10	10	20	64.000
6	PAS X	tanpa pc		7	10	10	20	14.000
7	PAS X	tanpa pc		1	9	10	20	1.800
8	MK	tanpa pc		1	10	10	20	2.000
TOTAL BATANG								593.200



Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Meneruskan kegiatan penindakan tersebut, tim kemudian menuju lokasi tujuan pembongkaran atau pengantaran-nya dan kembali melakukan kegiatan penindakan di Toko SAEFUL ANWAR daerah Jl. Saraden, Sumur Bandung, Banten. Dan melakukan penindakan barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 48 (empat puluh delapan) slop yaitu 9.600 Batang BKC Merk RJ, HS dan JUST FULL MERAH. Adapun rincian barang hasil penindakannya adalah sebagai berikut:

N o	Merk Rokok	Pita Cukai	Slop	Bungkus	Batang	Total
1	RJ	tanpa pc	37	10	20	7.400
2	H5	tanpa pc	4	10	20	800
3	Just Full Merah	tanpa pc	7	10	20	1.400
Total Batang						9.600

Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut SAKSI tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- Bahwa kronologis kegiatan penindakan yang Saksi lakukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan barang hasil penindakan berupa +/- 37 CT dan +/- 48 slop = +/- 601.600 batang BKC HT jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai (polos), sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Nomor: PRIN-4/WBC.07/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan Nota Hasi Intelijen nomor NHI-4/WBC.074/2024, Tim Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC Banten melakukan Operasi BKC ilegal di wilayah kerja Kanwil DJBC Banten;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Tim mendapat Informasi bahwa terdapat kegiatan pengiriman BKC HT ilegal tujuan ke Tangerang yang dikirim melalui Mobil Truk;
- Sekitar pukul 11.29 WIB, Tim melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD di Gerbang Toll, Cikupa Tangerang.





- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Truk terdapat BKC HT Ilegal, tim mendapati muatan rokok ilegal dengan jumlah sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk.
- Menurut keterangan Sdr. DAVID EKO PRASETYO (supir Truk) didapatkan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa paket tersebut (rokok) diminta diantarkan tujuan ke Tangerang oleh Sdr. KASRAK dengan penerima Sdr. SAEPUL.
  - b. Sdr. DAVID tidak tahu isi muatan truk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton adalah rokok ilegal.
- Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Banten dan 2 (dua) Supir Truk yaitu Sdr. DAVID EKO PRASETYO dan DIAN WAHYU PERMANA segera menuju lokasi pembongkaran barang sesuai share location Sdr. SAEPUL (Pemilik Barang)
- Setiba di lokasi bongkar di Balaraja Tangerang dan saat mau parkir didepan toko dan melakukan bongkar, 2 (dua) supir truk tersebut menemui Sdr. SUDRAJAT yang mengaku sebagai anak buah Sdr. SAEPUL penerima barang, tim P2 Kanwil DJBC Banten segera mengamankan Sdr. SUDRAJAT dan tim lainnya mengejar Sdr. SAEPUL ANWAR yang langsung kabur pada saat mengetahui adanya petugas yang akan melakukan kegiatan penindakan, namun tim P2 Kanwil DJBC Banten tidak dapat mengejar Sdr. SAEPUL ANWAR.
- Tim P2 Kanwil DJBC Banten kembali mendatangi seseorang yang sedang menunggu di dekat bangunan tempat pembongkaran rokok tanpa dilekati pita cukai, yang saat di tanya oleh petugas tim P2, yang bersangkutan sedang menunggu kiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari Malang dan diketahui seseorang tersebut atas nama Sdr. YUSUF dan tim bidang P2 Kanwil DJBC Banten segera melakukan tindakan pengamanan terhadap Sdr. YUSUF.
- Berdasarkan hal tersebut, tim P2 Kanwil Banten segera melakukan pengembangan penindakan dengan menuju dan memeriksa Warung milik Sdr. SAEPUL.
- Tim P2 Kanwil DJBC Banten melakukan pemeriksaan terhadap Warung Saeful Anwar dan tim P2 menemukan sebanyak 48 (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) slop yaitu 9.600 Batang BKC Merk RJ, HS dan JUST FULL MERAH.

- Menurut keterangan Sdr. DEDE KURNIASIH selaku istri pemilik toko diketahui bahwa:

- a. Sdr. DEDE KURNIASIH tidak mengetahui bahwa rokok tersebut merupakan rokok ilegal.
- b. Yang mengetahui tentang rokok tanpa pita cukai adalah suaminya yaitu Sdr. SAEPUL ANWAR.

- Kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- Selanjutnya pihak-pihak yang Saksi amankan dalam kegiatan penindakan tersebut beserta dengan barang hasil penindakan Saksi minta untuk ikut ke Kantor Wilayah DJBC Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Sdr. DAVID EKO PRASETYO, Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD adalah milik Sdr. NANANG yang beralamat di Ancol.

- Bahwa muatan berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk, adalah order pengiriman barang yang diperoleh Sdr. DAVID EKO PRASETYO dari seseorang yang bernama Sdr. KASRAK, untuk diantarkan ke penerima barang atas nama Sdr. SAEFUL.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto Truk izusu nopol F8183VD dan barang bukti berupa rokok ilegal adalah sarana pengangkut berikut muatannya yang Saksi lakukan kegiatan penindakan pada tanggal 30 Januari 2024.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi TUAN PETRUS SIMATUPANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, sejak Juni 2023.

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, SAKSI bertugas melakukan operasi intelijen, surveillance, dan penindakan terhadap kegiatan kepabeanan dan kegiatan cukai serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan eceran, dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan MUHAMMAD MAULANA DEFRIYAN dan Saksi ABDUL LATIF melakukan kegiatan penindakan atas sarana pengangkut berupa Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD di Gerbang Toll, Cikupa Tangerang, yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk. Adapun rincian barang hasil penindakannya adalah sebagai berikut:

N o	Merk Rokok	Pita Cukai	Karton	B al	Slo p	Bungk us	Bata ng	Total
1	RQ PRO RIZQUNA	tanpa pc	16	8	10	10	20	256.000
2	RQ PRO RIZQUNA	tanpa pc	1	7	10	10	20	14.000
3	RQ PRO RIZQUNA	tanpa pc		1	7	10	20	1.400
4	EES MILD BLUE BERRY	tanpa pc	15	4	20	10	20	240.000
5	PAS X	tanpa pc	4	8	10	10	20	64.000
6	PAS X	tanpa pc		7	10	10	20	14.000
7	PAS X	tanpa pc		1	9	10	20	1.800
8	MK	tanpa pc		1	10	10	20	2.000
TOTAL BATANG								593.200

Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Meneruskan kegiatan penindakan tersebut, tim kemudian menuju lokasi tujuan pembongkaran atau pengantaran-nya dan kembali melakukan kegiatan penindakan di Toko SAEFUL ANWAR daerah Jl. Saraden, Sumur Bandung, Banten. Dan melakukan penindakan barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 48 (empat puluh



delapan) slop yaitu 9.600 Batang BKC Merk RJ, HS dan JUST FULL MERAH. Adapun rincian barang hasil penindakannya adalah sebagai berikut:

N o	Merk Rokok	Pita Cukai	Slop	Bungkus	Batang	Total
1	RJ	tanpa pc	37	10	20	7.400
2	H5	tanpa pc	4	10	20	800
3	Just Full Merah	tanpa pc	7	10	20	1.400
Total Batang						9.600

Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut SAKSI tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- Bahwa kronologis kegiatan penindakan yang Saksi lakukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan barang hasil penindakan berupa +/- 37 CT dan +/- 48 slop = +/- 601.600 batang BKC HT jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai (polos), sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Nomor: PRIN-4/WBC.07/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan Nota Hasi Intelijen nomor NHI-4/WBC.074/2024, Tim Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC Banten melakukan Operasi BKC ilegal di wilayah kerja Kanwil DJBC Banten;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Tim mendapat Informasi bahwa terdapat kegiatan pengiriman BKC HT ilegal tujuan ke Tangerang yang dikirim melalui Mobil Truk;
- Sekitar pukul 11.29 WIB, Tim melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD di Gerbang Toll, Cikupa Tangerang.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Truk terdapat BKC HT Ilegal, tim mendapati muatan rokok ilegal dengan jumlah sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk.
- Menurut keterangan Sdr. DAVID EKO PRASETYO (supir Truk) didapatkan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa paket tersebut (rokok) diminta diantarkan tujuan ke Tangerang oleh Sdr. KASRAK dengan penerima Sdr. SAEFUL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sdr. DAVID tidak tahu isi muatan truk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton adalah rokok ilegal.

- Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Banten dan 2 (dua) Supir Truk yaitu Sdr. DAVID EKO PRASETYO dan DIAN WAHYU PERMANA segera menuju lokasi pembongkaran barang sesuai share location Sdr. SAEFUL (Pemilik Barang)

- Setiba dilokasi bongkar di Balaraja Tangerang dan saat mau parkir didepan toko dan melakukan bongkar, 2 (dua) supir truk tersebut menemui Sdr. SUDRAJAT yang mengaku sebagai anak buah Sdr. SAEFUL penerima barang, tim P2 Kanwil DJBC Banten segera mengamankan Sdr. SUDRAJAT dan tim lainnya mengejar Sdr. SAEFUL ANWAR yang langsung kabur pada saat mengetahui adanya petugas yang akan melakukan kegiatan penindakan, namun tim P2 Kanwil DJBC Banten tidak dapat mengejar Sdr. SAEFUL ANWAR.

- Tim P2 Kanwil DJBC Banten kembali mendatangi seseorang yang sedang menunggu di dekat bangunan tempat pembongkaran rokok tanpa dilekati pita cukai, yang saat di tanya oleh petugas tim P2, yang bersangkutan sedang menunggu kiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari Malang dan diketahui seseorang tersebut atas nama Sdr. YUSUF dan tim bidang P2 Kanwil DJBC Banten segera melakukan tindakan pengamanan terhadap Sdr. YUSUF.

- Berdasarkan hal tersebut, tim P2 Kanwil Banten segera melakukan pengembangan penindakan dengan menuju dan memeriksa Warung milik Sdr. SAEFUL.

- Tim P2 Kanwil DJBC Banten melakukan pemeriksaan terhadap Warung Saeful Anwar dan tim P2 menemukan sebanyak 48 (empat puluh delapan) slop yaitu 9.600 Batang BKC Merk RJ, HS dan JUST FULL MERAH.

- Menurut keterangan Sdr. DEDE KURNIASIH selaku istri pemilik toko diketahui bahwa:

a. Sdr. DEDE KURNIASIH tidak mengetahui bahwa rokok tersebut merupakan rokok ilegal.

b. Yang mengetahui tentang rokok tanpa pita cukai adalah suaminya yaitu Sdr. SAEFUL ANWAR.

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- Selanjutnya pihak-pihak yang Saksi amankan dalam kegiatan penindakan tersebut beserta dengan barang hasil penindakan Saksi minta untuk ikut ke Kantor Wilayah DJBC Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Sdr. DAVID EKO PRASETYO, Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD adalah milik Sdr. NANANG yang beralamat di Ancol.
- Bahwa muatan berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk, adalah order pengiriman barang yang diperoleh Sdr. DAVID EKO PRASETYO dari seseorang yang bernama Sdr. KASRAK, untuk diantarkan ke penerima barang atas nama Sdr. SAEFUL.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto Truk izusu nopol F8183VD dan barang bukti berupa rokok ilegal adalah sarana pengangkut berikut muatannya yang Saksi lakukan kegiatan penindakan pada tanggal 30 Januari 2024.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ABDUL LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, sejak Juni 2023.
- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, SAKSI bertugas melakukan operasi intelijen, surveillance, dan penindakan terhadap kegiatan kepabeanaan dan kegiatan cukai serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



eceran, dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.

- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan Saksi TUAN PETRUS SIMATUPANG dan Saksi MUHAMMAD MAULANA DEFRIYAN melakukan kegiatan penindakan atas sarana pengangkut berupa Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD di Gerbang Toll, Cikupa Tangerang, yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk. Adapun rincian barang hasil penindakannya adalah sebagai berikut:

N o	Merk Rokok	Pita Cuka i	Karto n	B al	Slo p	Bungk us	Bata ng	Total
1	RQ PRO RIZQU NA	tanp a pc	16	8	10	10	20	256.00 0
2	RQ PRO RIZQU NA	tanp a pc	1	7	10	10	20	14.000
3	RQ PRO RIZQU NA	tanp a pc		1	7	10	20	1.400
4	EES MILD BLUE BERRY	tanp a pc	15	4	20	10	20	240.00 0
5	PAS X	tanp a pc	4	8	10	10	20	64.000
6	PAS X	tanp a pc		7	10	10	20	14.000
7	PAS X	tanp a pc		1	9	10	20	1.800
8	MK	tanp a pc		1	10	10	20	2.000
TOTAL BATANG								593.2 00

Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Meneruskan kegiatan penindakan tersebut, tim kemudian menuju lokasi tujuan pembongkaran atau pengantaran-nya dan kembali melakukan kegiatan penindakan di Toko SAEFUL ANWAR daerah Jl. Saraden, Sumur Bandung, Banten. Dan melakukan penindakan barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 48 (empat puluh delapan) slop yaitu 9.600 Batang BKC Merk RJ, HS dan JUST FULL MERAH. Adapun rincian barang hasil penindakannya adalah sebagai berikut:



N o	Merk Rokok	Pita Cukai	Slop	Bungkus	Batang	Total
1	RJ	tanpa pc	37	10	20	7.400
2	H5	tanpa pc	4	10	20	800
3	Just Full Merah	tanpa pc	7	10	20	1.400
Total Batang						9.600

Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut SAKSI tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- Bahwa kronologis kegiatan penindakan yang Saksi lakukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan barang hasil penindakan berupa +/- 37 CT dan +/- 48 slop = +/- 601.600 batang BKC HT jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai (polos), sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Nomor: PRIN-4/WBC.07/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan Nota Hasi Intelijen nomor NHI-4/WBC.074/2024, Tim Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC Banten melakukan Operasi BKC ilegal di wilayah kerja Kanwil DJBC Banten;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Tim mendapat Informasi bahwa terdapat kegiatan pengiriman BKC HT ilegal tujuan ke Tangerang yang dikirim melalui Mobil Truk;
- Sekitar pukul 11.29 WIB, Tim melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD di Gerbang Toll, Cikupa Tangerang.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Truk terdapat BKC HT Ilegal, tim mendapati muatan rokok ilegal dengan jumlah sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk.
- Menurut keterangan Sdr. DAVID EKO PRASETYO (supir Truk) didapatkan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa paket tersebut (rokok) diminta diantarkan tujuan ke Tangerang oleh Sdr. KASRAK dengan penerima Sdr. SAEFUL.
  - b. Sdr. DAVID tidak tahu isi muatan truk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton adalah rokok ilegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Banten dan 2 (dua) Supir Truk yaitu Sdr. DAVID EKO PRASETYO dan DIAN WAHYU PERMANA segera menuju lokasi pembongkaran barang sesuai share location Sdr. SAEFUL (Pemilik Barang)
- Setiba dilokasi bongkar di Balaraja Tangerang dan saat mau parkir didepan toko dan melakukan bongkar, 2 (dua) supir truk tersebut menemui Sdr. SUDRAJAT yang mengaku sebagai anak buah Sdr. SAEFUL penerima barang, tim P2 Kanwil DJBC Banten segera mengamankan Sdr. SUDRAJAT dan tim lainnya mengejar Sdr. SAEFUL ANWAR yang langsung kabur pada saat mengetahui adanya petugas yang akan melakukan kegiatan penindakan, namun tim P2 Kanwil DJBC Banten tidak dapat mengejar Sdr. SAEFUL ANWAR.
- Tim P2 Kanwil DJBC Banten kembali mendatangi seseorang yang sedang menunggu di dekat bangunan tempat pembongkaran rokok tanpa dilekati pita cukai, yang saat di tanya oleh petugas tim P2, yang bersangkutan sedang menunggu kiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari Malang dan diketahui seseorang tersebut atas nama Sdr. YUSUF dan tim bidang P2 Kanwil DJBC Banten segera melakukan tindakan pengamanan terhadap Sdr. YUSUF.
- Berdasarkan hal tersebut, tim P2 Kanwil Banten segera melakukan pengembangan penindakan dengan menuju dan memeriksa Warung milik Sdr. SAEFUL.
- Tim P2 Kanwil DJBC Banten melakukan pemeriksaan terhadap Warung Saeful Anwar dan tim P2 menemukan sebanyak 48 (empat puluh delapan) slop yaitu 9.600 Batang BKC Merk RJ, HS dan JUST FULL MERAH.
- Menurut keterangan Sdr. DEDE KURNIASIH selaku istri pemilik toko diketahui bahwa:
  - a. Sdr. DEDE KURNIASIH tidak mengetahui bahwa rokok tersebut merupakan rokok ilegal.
  - b. Yang mengetahui tentang rokok tanpa pita cukai adalah suaminya yaitu Sdr. SAEFUL ANWAR.

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan penindakan tersebut Saksi tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- Selanjutnya pihak-pihak yang Saksi amankan dalam kegiatan penindakan tersebut beserta dengan barang hasil penindakan Saksi minta untuk ikut ke Kantor Wilayah DJBC Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Sdr. DAVID EKO PRASETYO, Mobil Truk dengan nomor polisi F8183 YD adalah milik Sdr. NANANG yang beralamat di Ancol.
- Bahwa muatan berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Karton = 593.200 Batang BKC HT jenis SKM berbagai merk, adalah order pengiriman barang yang diperoleh Sdr. DAVID EKO PRASETYO dari seseorang yang bernama Sdr. KASRAK, untuk diantarkan ke penerima barang atas nama Sdr. SAEFUL.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto Truk izusu nopol F8183VD dan barang bukti berupa rokok ilegal adalah sarana pengangkut berikut muatannya yang Saksi lakukan kegiatan penindakan pada tanggal 30 Januari 2024.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi DAVID EKO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai sopir truk dari tahun 2007. SAKSI kerja serabutan.
- Bahwa kronologis saksi membawa muatan berupa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai sampai dengan di tangkap petugas Bea dan cukai, sebagai berikut:
  - Pada hari Minggu Saksi bersama teman Saksi bernama Sdr. Deni Kentung, sedang otowe ke Surabaya, gresik, di ekspedisi jeruk , sekitar jam 15.00 sore, Saksi di telpon oleh Sdr. Kasrak (nama panggilan, nama aslinya Saksi tidak tahu), melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 083140618833, untuk muat paket dengan ongkos Rp 6 juta, dengan tujuan Balaraja dan Cikijing, muatannya berupa paket,

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng





dengan jumlah 68 paket, dengan rincian 31 paket turun di Cikijing dan 37 paket untuk Sdr. Saepul di Balaraja. Saksi menyanggupinya, terus Saksi balik ke Malang lagi meluncur ke rumahnya di daerah Malang, alamat lengkapnya Saksi tidak tahu Karena malam hari. Sampai dilokasi pukul 22.00 hari Minggu malam Senin di rumah Sdr. Kasrak. Yang menegaskan bahwa muatannya paket dengan ongkos Rp 6 juta ke Balaraja. Saksi bersama Sdr. Deni Kentung teman Saksi menyanggupi. Terus kemudian truk di bawa oleh Sdr. Kasrak, Saksi menunggu di rumahnya, sekitar pukul 02.00 Senin dinihari, truk sudah kembali ke rumah Kasrak lagi dan dalam kondisi penuh muatan, dengan muatan berupa paket sejumlah 68 paket berupa barang berupa karton dibungkus karung plastic warna putih dan campur-campur berupa pipa sama dus dus kayak alat kontruksi dan sudah Saksi bongkar di Cikijing, daerah Sumedang. Saksi minta surat jalan namun Sdr. Kasrak tidak memberikan surat jalan. Kemudian Saksi diberikan ongkos separuh dulu yaitu Rp 3 juta secara tunai, dari Sdr. Karsa

- Untuk sisa pembayarannya yang Rp 3 juta akan di bayar oleh Sdr. Kasra ke Deni Kentung, melalui transfer, ke rekening Bank Mandiri. Nomor: 1440022274770 cabang Malang.

- Terus Saksi tanyakan apakah muatan ini tanpa surat jalan amankah? Dijawab oleh Sdr. Kasrak aman. Kemudian Saksi berangkat ke Balaraja sampai di gerbang tol Cikupa hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saat itu Saksi sedang tidur, yang pegang kemudi adalah Sdr. Deni Kentung. Saksi bangun bangun disuruh petugas untuk naek ke atas truk untuk menyobek isi paket, yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai.

- Petugas menanyakan tujuan paket mau dikirim ke mana Saksi bilang akan di kirim ke daerah Balaraja Barat ke rumah Sdr. Saepul. Kemudian SAKSI beserta truk yang berisi 32 karton rokok tanpa dilekati pita cukai SKM di bawa ke rumah Saepul di daerah Balaraja bersama petugas Bea dan cukai.

- Bahwa Sdr. KASRAK hanya menelpon Saksi melalui percakapan whatsapp di no hp 082229727722. Sdr. KASRAK tidak menelpon Sdr. DIAN KENTUNG teman SAKSI karena Sdr. KASRAK kenalnya hanya sama SAKSI.

- Bahwa Sdr. KASRAK tidak memberitahu lokasi pemuatan paketnya. hanya bilang "sudah tunggu saja disini" dirumahnya, dan Dia membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk nopol F 8183 VD pergi untuk melakukan pemuatan tetapi Sdr. KASRAK tidak menyebutkan dari daerah mana Sdr. KASRAK memuat barang berupa paket dan alat konstruksi.

- Bahwa Saksi setelah ditangkap oleh petugas Bea dan cukai di pintu tol cikupa, Saksi di bawa oleh petugas Bea dan cukai ke daerah Balaraja, sesuai share lock Sdr. Saepul ke pada Saksi. Kemudian Saat Saksi ketemu dengan sebuah toko, Saksi di temuin oleh Sdr. Ajat yang mengaku anak buah Sdr. Saepul, yang mengatakan kepada Saksi untuk parkir di depan toko dengan cara mundur ke sebuah bangunan, saat itu Tim petugas Bea dan cukai kemudian mengamankan Sdr. Ajat dan satu tim lagi mengejar Sdr. Saepul yang melarikan diri, tetapi tidak dapat dikejar.
- Bahwa tim petugas Bea dan cukai kembali mendatangi seseorang yang sedang menunggu di dekat bangunan tempat pembongkaran rokok tanpa dilekati pita cukai, yang saat di Tanya oleh petugas bahwa yang bersangkutan sedang menunggu kiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari Malang, saat di Tanya petugas Bea dan cukai yang bersangkutan bernama Yusuf.
- Bahwa kemudian petugas Bea dan cukai kembali memeriksa warung Sdr. Saepul dan didapati bahwa di warung itu terdapat beberapa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang akan dijual di toko Saepul.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahunya bahwa muatan berupa paket sejumlah 37 karton itu berisi rokok tanpa dilekati pita cukai, SAKSI tahunya saat dilakukan pencacahan oleh Bea dan cukai.
- Bahwa semua rokok tersebut sejumlah 37 karton dengan merk MK, RQ Pro Rizquna, ESS Blue Berry dan Pass X, yang semuanya isi 20 batang per bungkus adalah rokok tanpa dilekati dengan pita cukai.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang petugas Bea dan cukai juga menyita 48 slop rokok tanpa dilekati pita cukai di warung milik Sdr. Saepul, pada tanggal 30 Januari 2024
- Bahwa Saksi menggunakan telepon genggam merk Redmi 8, Ram 4 GB, warna hitam yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. KASRAK dan Sdr. SAEPUL, Saksi menggunakan nomor telepon 082229727722, bisa untuk whatsapp-an dan telponan (kemudian yang bersangkutan menyerahkan telepon genggam yang dimilikinya kepada penyidik untuk di periksa)

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti percakapan whatsapp antara DJhapp\_Only atau Sdr. KASRAK dengan no HP 083140618833 dengan nomor whatsapp 082229727722 milik SAKSI;
- Bahwa DJhapp\_Only atau Sdr. KASRA dengan no HP 083140618833, mengirim whatsapp kepada SAKSI, bahwa paketan itu sebanyak 31 paket diturunkan di Cikijing dan 37 paket karton di Banten, itu merupakan paket yang mirip dan mungkin isinya sama yaitu rokok karena karungnya modelnya sama.
- Bahwa saksi membenarkan percakapan whatsapp antara no HP 0895405424454 dengan nomor whatsapp 082229727722 milik SAKSI;
- Bahwa Nomor HP 0895405424454 adalah nomor Sdr. Saepul kepada Saksi dengan nomor whatsapp 082229727722, yang menanyakan posisi Saksi dan Saksi jawab di Tol Balaraja dan Saksi disuruh ngikutin Sharelock yang sudah di kasih oleh Sdr. Saepul. Sdr. Saepul kontak ke Saksi karena Saksi membawa muatan berupa paket dari Sdr. Kasra.
- Bahwa Sdr. Saepul adalah pemilik dari 37 karton paket dari malang.
- Bahwa saksi membenarkan percakapan whatsapp antara no HP 089603676585 dengan nomor whatsapp 082229727722 milik SAKSI;
- Bahwa Nomor no HP 089603676585 adalah nomor Sdr. Saepul juga yang mengirim whatsapp kepada SAKSI dengan nomor whatsapp 082229727722, yang memberitahu bahwa dia memberikan nomor kontak yang lain yaitu atas nama terdakwa Yusup Setiawan 25 dengan nomor HP 0895405424454, dikarenakan Sdr. Saepul takut ketiduran. terdakwa Yusup Setiawan adalah rekanan Sdr. Saepul yang diperintah oleh Sdr. Saepul untuk menunggu kedatangan truk yang berisi paket dari Malang.
- Bahwa saat dilokasi SAKSI juga menelpon terdakwa Yusup Setiawan untuk memastikan lokasi tempat pembongkaran truk yang berisi paket dari Malang.
- Bahwa saksi membenarkan percakapan whatsapp antara no HP 0895405424454 dengan nomor whatsapp 082229727722 milik SAKSI ;  
Bahwa Saat itu Sdr. YUSUP SETIAWAN dengan no HP 0895405424454 menghubungi SAKSI dan menanyakan lokasi, dan SAKSI baru keluar tol Balaraja, kemudian SAKSI minta yang bersangkutan kirim share lock, yang dijawab agar SAKSI ngikutin saja share lock dari terdakwa Yusup Setiawan.  
Saat di lokasi pembongkaran terdakwa Yusuf sedang berada di dekat toko di seberang jalan dari lokasi pembongkaran, dan sedang dalam posisi

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu barang berupa paket yang SAKSI bawa dari Malang, yang menurut Sdr. Saepul bahwa terdakwa Yusup Setiawan akan mengambil barang berupa paketnya sejumlah 23 paket kardus.

- Bahwa terdakwa Yusup Setiawan adalah rekanan dari terdakwa Saepul, dalam percakapan whatsapp, terdakwa Saepul menjelaskan bahwa terdakwa Yusup Setiawan nanti yang akan bertemu dengan SAKSI di lokasi pembongkaran barang paketnya dan akan mengambil beberapa barang berupa paket sejumlah 23 paket kardus dari total 37 paket yang dikirim dari Sdr. Kasra dari Malang, yang 14 karton merupakan barang milik Sdr. Saepul dan agar di bongkar dan ditimbun di bangunan dekat toko Sdr. Saepul.
- Bahwa SAKSI sebelumnya tidak mengenal siapa terdakwa Yusup Setiawan, SAKSI mendapatkan nomor telepon genggamnya dari Sdr. Saepul, yang katanya rekanan dari Sdr. Saepul.
- Bahwa terdakwa Yusup Setiawan menghubungi SAKSI dan mengirim share lok tempat lokasi pembongkaran barnag berupa paket kiriman Sdr. Kasra dari Malang.
- Bahwa terkait pemilik dari truk Isuzu nopol F 8183 VD dan cara penyewaannya sebagai berikut: Itu adalah kendaraan truk Isuzu dengan nopol F 8183 VD adalah milik dari Sdr. Nanang, tinggalnya Ancol, untuk biaya sewanya SAKSI tidak tahu hal itu merupakan pegangan dari Sdr. Deni Kentung. Nomor telepon genggam dari Sdr. Nanang atau bos nanang adalah 081398191109. Truk tersebut adalah truk yang SAKSI gunakan untuk mengangkut paket sejumlah 68 paket karton plus peralatan kontruksi dari Sdr. Kasra, di Malang dengan tujuan pembongkaran Cikijing dan Balaraja.
- Bahwa truk itu merupakan milik dari Sdr. Nanang atau bos nanang yang bertempat tinggal di daerah Ancol, statusnya belum balik nama dan masih dalam cicilan kredit atau leasing, semua dokumen tersebut merupakan dokumen truk yang diberikan oleh bos nanang kepada SAKSI.
- Bahwa Saksi pernah mengirim pertama kali ke Sdr. Saepul bersama Sdr. Kasra sekitar bulan nopember 2023. Saat itu Saksi lupa jumlah paketnya tetapi kemasannya sama dengan paket yang sekarang, dengan tempat pembongkaran sama dengan yang saat ini dilakukan penindakan oleh Bea dan Cukai dan pembayaran paketnya Saksi tidak tahu, yang tahu Sdr. Kasra.

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos standar barang apa saja dari Malang ke Balaraja adalah Rp 4,5 juta.
- Bahwa barang berupa paket ini Saksi dapat bayaran lebih yaitu Rp 6 juta, karena barangnya khusus. Tetapi Sdr. Kasra tidak menyebutkan barangnya khusus itu apa, hanya bilang butuh pengiriman cepat.
- Bahwa Saksi diberikan uang muka sejumlah Rp 3 juta oleh Sdr. Kasra, dan sudah habis Rp 2.880.000 untuk makan, solar, tol dan sisa Rp 120.000, (kemudian yang bersangkutan memberikan uang sejumlah Rp.120.000 kepada penyidik Bea dan Cukai).
- Bahwa selain dari Sdr. Kasra, tidak terdapat pengiriman paket barang khusus dari Malang dengan tujuan Balaraja atau DKI Jakarta dan sekitarnya.
- Bahwa menurut Saksi yang harus bertanggung jawab terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai adalah Sdr. KASRA sebagai pengirim, Sdr. SAEPUL sebagai penerima dan Sdr. YUSUP SETIAWAN sebagai penerima. Saksi hanya sebagai pengangkut saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DIAN WAHYU PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir atau Driver mobil Truk Jenis Isuzu, sejak bulan November 2023.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa muatan truk yang Saksi bawa bermuatan rokok. karena pada saat itu Saksi sedang dirumah bersama keluarga pada hari minggu, 28 Januari pukul 20.00 WIB datang teman SAKSI yang bernama Sdr.KASRA untuk mengambil mobil truk untuk mengambil paket yang tidak Saksi ketahui apa isi paketnya serta jumlah paket yang dimuat didalam truk, kemudian pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Sdr.KASRA datang kerumah Saksi dengan membawa truk bersama muatan paket yang tidak Saksi ketahui isinya dan jumlah paketnya berapa, kemudian Saksi bersama dengan teman SAKSI bernama Sdr.DAVID berangkat menuju Balaraja Tangerang Banten sekitar pukul 03.00 WIB, dengan transit ke daerah Cikijing Kabupaten Majalengka Jawa Barat untuk melakukan pembongkaran paket kiriman ke penerima barang yang ada di cikijing, akan tetapi pada saat tiba di cikijing SAKSI

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertidur dan Sdr.DAVID sebagai pengganti sopir melakukan pembongkaran di Cikijing yang Saksi tidak ketahui ketemu dengan siapa dan berapa jumlah paket yang dibongkarnya, sedangkan sisanya paket yang ada di Truk ISUZU ELF NMR 71 T HD 5.8 MT TC dengan nomor polisi F 8183 VD berwarna Hitam melanjutkan perjalanan ke penerima terakhir di Balaraja Tangerang Banten.

- Bahwa sebagai driver dari mobil truk merek ISUZU ELF NMR 71 T HD 5.8 MT TC dengan nomor polisi F 8183 VD berwarna hitam dan Saksi sebagai sopir atau drivernya.

- Bahwa dokumen yang ada pada SAKSI hanya berupa:

- SIM BI Umum (15268703000101)
- Foto Copy STNK (F 8183 VD)
- Foto Copy BPKB,(O-04105100)
- Foto Copy Surat Keterangan PT. True Finance
- Foto Copy Cek Fisik kendaraan dari Kepolisian

Surat jalan pemuatan tidak ada karena tidak dikasih oleh Sdr.KASRA

- Bahwa kronologis pada saat Petugas Bea Cukai Banten melakukan penindakan atau pemeriksaan di area pintu Tol Cikupa Tangerang:

- Pada saat sebelum keluar pintu Tol Cikupa SAKSI bersama dengan teman SAKSI yang bernama Sdr.DAVID melihat ada petugas yang bertanya kepada SAKSI atas muatan yang dibawa, dan disampaikan bahwa petugas tersebut adalah Petugas Bea Cukai Banten, setelah itu SAKSI menyampaikan pula bahwa muatan tersebut adalah paket yang tidak SAKSI ketahui isinya apa. Setelah itu mobil truk diarahkan kepinggir keluar pintu Tol Cikupa untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai Banten dan didapatkan bahwa muatan tersebut berisi paket rokok.

- Setelah dilakukan pemeriksaan atas muatan truk, kemudian menuju lokasi bongkar yang berlokasi di Balaraja Tangerang bersama dengan petugas Bea Cukai Banten, akan tetapi yang membawa mobil truk bukan SAKSI tapi Sdr.DAVID bersama dengan 1 orang petugas Bea Cukai Banten yang SAKSI tidak ketahui Namanya, dan SAKSI tidak ikut naik truk melainkan berpindah ke mobil Petugas Bea Cukai Banten.

- Setiba di lokasi bongkar di Balaraja Tangerang dan pada saat mau bongkar penerima barang tiba-tiba langsung kabur, dikarenakan pemilik barang curiga bahwa yang datang adalah Petugas Bea Cukai.



- Kemudian Petugas Bea Cukai Banten menuju ke toko penerima barang untuk melakukan pemeriksaan atas barang yang akan dibongkar dan SAKSI bersama dengan Sdr.DAVID serta Istri pemilik toko dengan nama TOKO SAEPUL dibawa ke kantor Bea Cukai Banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas muatan yang dibawa dari Malang Jatim, dengan tujuan Balaraja Tangerang Banten.
- Bahwa yang SAKSI ketahui pada saat dilokasi bongkar yang kabur tersebut adalah Sdr.SAEPUL ANWAR berdasarkan info dari orang-orang yang ada disekitar TOKO SAEPUL sebagai pemilik barang.
- Bahwa pemilik truk Mobil Truk ISUZU ELF NMR 71 T HD 5.8 MT TC dengan nomor polisi F 8183 VD berwarna hitam adalah Bapak ANANG yang bertempat tinggal di ANCOL Jakarta Utara dan SAKSI mengenal beliau sejak tahun 2019 di Jember Jawa Timur, dan SAKSI dihubungi oleh pemilik mobil sekitar 2 bulan yang lalu dan diminta bekerja dengan beliau untuk menjadi sopir pengiriman paket barang campuran dengan mekanisme laporan perkegiatan sebelum mobil truk bermuatan menuju ke penerima barang, bukan dengan setoran bulanan kepada pemilik barang.
- Bahwa biaya pengiriman paket dari Malang Jatim sampai ke tujuan Balaraja Tangerang Banten sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi baru dibayarkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr.KASRA.
- Bahwa yang melakukan transaksi pembayaran Sdr.KASRA dikirim dengan cara pembayaran Cash kepada SAKSI sendiri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat sebelum paket kiriman menuju Balaraja Tangerang Banten sedangkan sisanya nanti di Transfer ke rekening SAKSI sendiri dengan nomor Rekening Bank Mandiri : 1440022274770 (Dian Wahyu Permana) setelah barang atau paket dipastikan tiba atau dibongkar ditempat tujuan.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa menjual, memiliki, menimbun, menyimpan, menawarkan, menyerahkan, menjual rokok tidak resmi/ilegal adalah melanggar peraturan Undang Undang Cukai. Dan SAKSI mengetahuinya setelah di jelaskan oleh Petugas Bea Cukai atas peredaran rokok ilegal pada saat setelah dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai Banten.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang paling bertanggung jawab atas kepemilikan atas paket muatan dalam Truk ISUZU ELF NMR 71 T HD 5.8 MT TC dengan nomor polisi F 8183 VD berwarna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi paket berupa rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal dengan jumlah sebanyak 37 paket/karton yang dilakukan penegahan oleh petugas Bea Cukai Banten pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di daerah Baturaja Tangerang, Banten.

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pengiriman paket seperti yang dilakukan penindakan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **SUDRAJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di toko SAEFUL ANWAR sudah 3 (tiga) bulan, dan mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi bekerja di Toko SAEFUL ANWAR sebagai penjaga toko, tetapi juga kadang bekerja membantu di rumah Sdr. SAEFUL ANWAR dan istrinya yaitu Sdr. DEDE KURNIASIH. Baik rumahnya yang sekaligus sebagai toko maupun rumah utamanya sekitar 500 meter dari toko. Karena Saksi sudah dianggap keluarga juga oleh suami istri tersebut.
- Bahwa di toko Saksi banyak bertugas di bagian gudang-nya untuk menurunkan pesanan pembeli.
- Bahwa Saksi sebenarnya jarang aktif di toko, baru dipanggil kalau kurang orang atau ada kegiatan bongkaran jumlah banyak. Saksi membantu jaga toko juga cuma sesekali.
- Bahwa barang-barang yang dijual di Toko SAEFUL ANWAR adalah sembilan bahan pokok seperti gula, terigu. Dan juga barang barang kelontong. Yang Saksi lihat toko-nya itu sebagai agen besar yang melayani pedagang-pedagang kecil yang berbelanja di toko SAEFUL ANWAR. Karena di bagian gudang Saksi lihat persediaan barang berupa minuman kemasan dan galon, roti, makanan ringan, tepung terigu, gula, dan minyak goreng.
- Bahwa untuk rokok resmi dipajang di etalase, dan untuk rokok murah disimpan di bawah meja kasir. Dimana rokok murah yang disimpan di meja kasir baru sekali itu Saksi melihatnya pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Banten.
- Bahwa Rokok-rokok murah itu banyak Saksi lihat dikonsumsi oleh orang kampung Saksi dan juga kampung tetangga.

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan rokok resmi dan rokok murah sebagai berikut: Rokok-rokok murah yang beredar di kampung Saksi banyak mereknya, yang ada di toko SAEFUL ANWAR yang Saksi tahu pada saat penindakan ada merek HS dan RJ.
- Bahwa perbedaan rokok murah dengan rokok resmi adalah rokok murah jelas harganya lebih murah, kemasannya juga warna warninya banyak, dan tidak ada bandrolnya atau pita cukai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asalnya rokok murah yang dijual di Toko SAEFUL ANWAR. Yang tahu lebih banyak adalah Sdr. SAEFUL ANWAR. Karena untuk urusan barang yang dijual di toko lebih banyak diurus oleh Sdr. SAEFUL ANWAR. Sedangkan istrinya yaitu Sdri. DEDE KURNIASIH lebih banyak di rumah mengasuh anak, hanya sesekali saja mengurus toko itupun hanya jaga saja.
- Bahwa kronologis yang saksi ketahui sehubungan dengan penindakan oleh petugas Kanwil DJBC Banten pada tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:
  - Sekitar jam 10 awalnya Saksi sedang di gudang toko, kemudian Saksi dipanggil oleh ibu DEDE KURNIASIH untuk membantu memperbaiki saluran kamar mandi yang mampet. Kemudian setelah itu Saksi kembali ke gudang toko untuk merapihkan tumpukan galon kosong dan roti.
  - 2 (dua) jam setelah itu, saat Saksi sedang memandu parkir mobil pengantar galon, Saksi diminta Sdr. SAEFUL ANWAR untuk memandu parkir mobil truk angkutan yang membawa barang pesanan Sdr. SAEFUL ANWAR dan rekannya yang belakangan Saksi ketahui bernama Sdr. YUSUP SETIAWAN yang saat itu juga sudah berada di lokasi.
  - Saksi diminta Sdr. SAEFUL untuk mengarahkan parkir-nya ke rumah Sdr. MAMAN yang berfungsi sebagai gudang untuk barang pesanan Sdr. SAEFUL, letaknya di seberang toko Sdr. SAEFUL. Sementara Sdr. SAEFUL menunggu di depan toko-nya.
  - Pas selesai parkir, kemudian Saksi disergap oleh petugas, sementara di seberang Saksi lihat Sdr. SAEFUL sudah melarikan diri. Sdr. YUSUP SETIAWAN juga berhasil diringkus oleh petugas Bea dan Cukai Banten.
  - Saksi kemudian diminta untuk menurunkan barang dan dilakukan pemeriksaan, dan diketahui isi truk tersebut adalah karton-

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karton dalam jumlah banyak yang isinya adalah rokok murah. Dimana beberapa merek-nya Saksi lihat banyak beredar juga di kampung Saksi.

- Petugas Bea Cukai Banten kemudian melakukan pemeriksaan detail terhadap rokok-rokok tersebut, dan juga meminta keterangan Saksi, Sdr. YUSUP SETIAWAN, dan supir truk tersebut.

- Saksi kemudian diminta petugas untuk menemui istri Sdr. SAEFUL yaitu Sdri. DEDE KURNIASIH yang sedang istirahat di lantai 2 toko, dan dijelaskan kepada Sdri. DEDE KURNIASIH perihal kegiatan penindakan yang dilakukan yaitu ada truk yang bawa rokok dengan tujuan penerima yaitu suami Sdri. DEDE KURNIASIH. Akan tetapi pada saat kegiatan penindakan di toko SAEFUL ANWAR, suami-nya sudah kabur meninggalkan toko.

- Kemudian petugas melakukan pemeriksaan di toko dan ditemukan rokok murah yang tersimpan di meja kasir dengan rincian:

- RJ, (37 slop berisi @10 bungkus @ 20 batang),
- HS, (4 slop @10 bungkus @ 20 batang),
- Just Full Merah, (7 slop berisi @10 bungkus @ 20 batang),

Kemudian SAKSI semua bersama barang yang ditindak dibawa ke kantor Bea Cukai Banten untuk dimintakan keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa foto rokok merk RJ, HS, dan Just Full Merah yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas Kanwil Bea Cukai Banten yang berasal dari Toko SAEFUL ANWAR dengan alamat Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,

- Bahwa rokok merk RJ, HS, dan Just Full Merah yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah yang ditindak petugas Kanwil Bea Cukai Banten yang berasal dari Toko SAEFUL ANWAR dengan alamat Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas keberadaan rokok tersebut adalah Sdr. SAEFUL ANWAR.

- Bahwa saksi membenarkan Foto Truk ISUZU nopol F8183VD dan barang bukti berupa rokok ilegal yang diangkut oleh sarana pengangkut tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan Foto Truk ISUZU nopol F8183VD tersebut adalah truk dan barang bukti berupa rokok yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Banten pada tanggal 30 Januari 2024 di Toko SAEFUL ANWAR.





- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal rokok-rokok yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Banten tersebut, tetapi rokok itu adalah pesanan Sdr. SAEPUL dan temannya yaitu terdakwa YUSUP SETIAWAN.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapakah yang paling bertanggung jawab atas kepemilikan dan penjualan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan penegahan oleh petugas Kanwil DJBC Banten pada tanggal 30 Januari 2024 melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan barang hasil penindakan berupa  $-/+ 37 \text{ CT} \ \& \ +/- 48 \text{ slop} = +/- 601.600$  batang BKC HT jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai (polos). Tetapi informasi yang SAKSI dengar dari Sdr. DEDE KURNIASIH yang melakukan pemesanan adalah Sdr. SAEPUL ANWAR dan terdakwa YUSUP SETIAWAN. Sementara terdakwa YUSUP SETIAWAN sendiri ada menunggu barangnya di lokasi pada saat datang dan kemudian ada penindakan, dan Sdr. SAEPUL ANWAR malah melarikan diri pada hari itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **DEDE KURNIASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pekerjaan SAKSI selain ibu rumah tangga juga wiraswasta berdagang menjalankan toko bersama suami SAKSI, yang diberi nama Toko SAEFUL ANWAR dengan alamat Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Toko berdiri sejak tahun 2011.
- Bahwa barang-barang yang dijual di toko SAKSI adalah sembilan bahan pokok seperti gula, terigu. Dan juga barang barang kelontong.
- Bahwa selain menjual sembilan bahan pokok SAKSI juga jualan rokok baik yang resmi maupun rokok murah. Namun untuk rokok murah yang tahu adalah suami SAKSI, karena dia yang ingin jualan dan SAKSI tidak setuju sebenarnya, tetapi dia memaksakan kehendaknya.
- Bahwa rokok murah yang SAKSI maksud dalam pemeriksaan ini adalah rokok yang tidak ada bandrolnya atau tidak dilekati pita cukai.

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu mereknya yaitu merek HS dan merek RJ, dan SAKSI hanya tahu harga jualnya sekitar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terkait bagaimana belinya dan asalnya serta harga belinya yang tahu adalah suami SAKSI yaitu Sdr. SAEFUL ANWAR. Karena kalau belanja dan pengadaan rokok murah itu dia yang tahu semuanya, SAKSI tidak tahu sama sekali dan karena SAKSI tidak setuju, tidak pernah juga memberitahukan ke SAKSI.
- Bahwa rokok-rokok murah yang dijual di toko SAKSI tersebut di tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya sudah berapa lama rokok murah tersebut dijual di toko Saksi. Yang tahu mengenai itu adalah suami SAKSI Sdr. SAEFUL ANWAR.
- Bahwa seingat Saksi sudah kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan rokok-rokok murah ada dijual di toko Saksi.
- Bahwa terkait dengan rokok murah ini Saksi sejujurnya sudah melarang suami, karena Saksi lihat tidak ada bandrolnya atau pita cukainya. Akan tetapi suami tetap bersikeras dan akhirnya jalan sendiri.
- Bahwa Saksi juga pasrah saja suami tetap memaksa untuk jualan rokok murah tersebut karena Saksi tidak mau berantem dengan suami. Karena toko Saksi jalankan berdua.
- Bahwa Saksi pernah liat di handphone suami Saksi, dia mencari informasi tentang rokok ilegal dari facebook marketplace.
- Bahwa saksi membenarkan kegiatan penindakan dimana petugas Kanwil DJBC Banten pada tanggal 30 Januari 2024 melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan barang hasil penindakan berupa +/- 37 CT & +/- 48 slop = +/- 601.600 batang BKC HT jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai (polos).
- Bahwa kronologis yang Saksi ketahui terkait dengan ditindak-nya rokok ilegal oleh petugas bea dan cukai kanwil Banten pada tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:
  - Saksi awalnya tadi sedang istirahat di lantai 2 toko, kemudian Sdr. AJAT asisten rumah tangga dan toko datang menghampiri SAKSI bersama dengan petugas Bea Cukai Kanwil Banten, kemudian

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan kepada SAKSI perihal kegiatan penindakan yang dilakukan yaitu ada truk yang bawa rokok dengan tujuan penerima yaitu suami SAKSI. Akan tetapi pada saat kegiatan penindakan di toko SAKSI, suami sudah kabur meninggalkan toko.

- Kemudian petugas melakukan pemeriksaan di toko SAKSI dan ditemukan rokok murah yang tersimpan di bawah meja kasir dengan rincian:

- o RJ, (37 slop berisi @10 bungkus @ 20 batang),
- o HS, (4 slop @10 bungkus @ 20 batang),
- o Just Full Merah, (7 slop berisi @10 bungkus @ 20 batang)

- Karena SAKSI pusing dan tidak tahu dimana keberadaan suami, SAKSI kasihkan handphone suami SAKSI yang ada di laci kasir, untuk dibawa petugas dan diperiksa untuk menjelaskan masalahnya.

- Karena SAKSI pribadi secara jujur tidak mengetahui sama sekali kegiatan suami SAKSI terkait jual beli rokok murah ini. Dan SAKSI belum ada gambaran bagaimana penyelesaiannya.

- Bahwa saksi membenarkan foto rokok merk RJ, HS, dan Just Full Merah yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas Kanwil Bea Cukai Banten yang berasal dari Toko SAEFUL ANWAR dengan alamat Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,

- Bahwa rokok merk merk RJ, HS, dan Just Full Merah yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas Kanwil Bea Cukai Banten yang berasal dari Toko SAEFUL ANWAR dengan alamat Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, adalah milik SAKSI karena memang Saksi jual di toko.

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal keuntungan atas penjualan Rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dan dipakai untuk apa. Yang mengetahui adalah suami Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah asal rokok-rokok yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Banten tersebut, karena yang melakukan pemesanan adalah suami Saksi.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana rincian pelanggaran atas perbuatan menjual, memiliki, menimbun, menyimpan, menawarkan, menyerahkan, menjual rokok tidak resmi/illegal adalah melanggar peraturan Undang Undang Cukai. Tetapi yang Saksi tahu karena tidak ada bandrol itu pelanggaran.

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI sudah larang suami untuk melakukan kegiatan jual beli rokok tersebut.
- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas kepemilikan dan penjualan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan penegahan oleh petugas Kanwil DJBC Banten pada tanggal 30 Januari 2024 melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan barang hasil penindakan berupa +/- 37 CT & +/- 48 slop = +/- 601.600 batang BKC HT jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai (polos) adalah suami SAKSI yaitu Sdr. SAEPUL ANWAR. Karena dia yang tahu pastinya proses pesan dan menjualnya juga. Adapun SAKSI kalau ada yang datang ke toko untuk beli, sudah tahu harganya dari suami SAKSI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi MAMAN USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa SAKSI bekerja sebagai tukang las di PT TIARINDO, sejak tahun 2022, sebelumnya Saksi bekerja di PT HARAPAN DUTA PERTIWI.
- Bahwa Saksi dengan sdr. SAEPUL (DPO) pemilik toko SAEFUL ANWAR adalah saudara kandung.
- Bahwa barang-barang yang dijual di Toko SAEFUL ANWAR adalah sembilan bahan pokok seperti gula, terigu. Dan juga barang barang kelontong. Yang Saksi lihat toko-nya itu sebagai agen besar yang melayani pedagang-pedagang kecil yang berbelanja di toko SAEFUL ANWAR.
- Bahwa di toko SAEFUL ANWAR juga menjual berbagai macam rokok. Tetapi Saksi tidak tahu pasti, karena tidak pernah lihat rinci dan bertanya juga kepada Sdr. SAEPUL.
- Bahwa terkait penindakan dari petugas Kanwil DJBC Banten pada tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP-19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan barang hasil penindakan berupa +/- 37 CT & +/- 48 slop = +/- 601.600 batang BKC HT jenis SKM berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai (polos).

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis yang Saksi ketahui terkait dengan ditindak-nya rokok ilegal oleh petugas bea dan cukai kanwil Banten pada tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

- Pada saat kegiatan penindakan itu tanggal 30 Januari 2024 Saksi dan istri sedang bekerja, yang ada di rumah hanyalah anak-anak Saksi.
- Setelah Saksi pulang ke rumah baru diceritakan oleh anak Saksi bahwasanya ada petugas Bea Cukai Kanwil Banten yang melakukan penindakan terhadap barang dengan tujuan penerima adalah Sdr. SAEPUL ANWAR.
- Memang sebagian bangunan rumah Saksi, sering dijadikan sebagai gudang bongkar dan penitipan barang-barang jualan Sdr. SAEPUL ANWAR. Seperti yang tertera pada foto, di bagian belakang truk itu adalah tempat yang biasa digunakan oleh Sdr. SAEPUL ANWAR.
- Anak Saksi yaitu Sdri. SITTI FATIMAH AZ ZAHRAH, sempat ditanya-tanya juga oleh petugas, akan tetapi dia tidak tahu apa-apa juga.
- Kemudian hari Jumat yang lalu tanggal 2 Januari 2024, ada surat panggilan juga untuk atas nama Saksi, Sdr. SAEPUL dan istrinya yaitu Sdri. DEDE KURNIASIH. Panggilan tersebut diterima oleh anak Saksi Sdri. SITTI FATIMAH AZ ZAHRAH. Dan untuk panggilan atas nama Sdr. SAEPUL dan Sdr. DEDE, sudah diserahkan kepada Sdri. DEDE.
- Bahwa kegiatan bongkar dan penitipan barang-barang jualan oleh Sdr. SAEPUL ANWAR di rumah Saksi sudah atas ijin dan sepengetahuan Saksi. Ijin-nya ke Saksi juga sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun yang lalu. Karena memang rumah Saksi juga kosong, Cuma ada anak-anak Saksi di rumah.
- Bahwa barang-barang stok jualan Sdr. SAEPUL ANWAR dititip di rumah Saksi biar lebih aman, karena di gudang toko-nya juga tidak cukup. Sehingga sebagian dititip ke rumah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada barang berupa rokok yang dibongkar dan titip di rumah Saksi, karena Saksi pun tidak pernah melakukan pengecekan. Selama ini yang Saksi tahu hanyalah barang-barang jualan berupa sembako. Sedangkan untuk rokok biasanya Sdr.

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUL setuju Saksi berkomunikasi dengan sales-salesnya langsung dan dibawa juga oleh sales-nya.

- Bahwa Saksi sering ditawarkan rokok murah oleh sales-nya pas dulu pernah berkunjung ke toko SAEFUL ANWAR, itupun sudah lama sekali. Dari rasa, rokok murah tidak enak jauh berbeda dengan rokok yang mahal atau resmi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rokok murah itu dilekati pita cukai atau tidak, karena Saksi tidak perhatikan dan tidak pernah beli juga.
- Bahwa saksi mengenali foto rokok merk RJ, HS, dan Just Full Merah yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak petugas Kanwil Bea Cukai Banten yang berasal dari Toko SAEFUL ANWAR dengan alamat Desa Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat rokok yang merek RJ dipajang di etalase toko SAEFUL ANWAR. SAKSI juga tidak tahu harga jualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi ANANG NUR RIFA'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Sejak tahun 2015 menjadi Legal Officer di PT. Trihamas Finance yang berubah menjadi PT. True finance di tahun 2022.
- Bahwa Saksi mengetahui pemeriksaan terkait dengan penindakan yang dilakukan petugas Bea Cukai terhadap kendaraan Truk ISUZU, nopol F 8183 VD muatan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai SKM sebanyak 37 karton dengan merk MK, RQ Pro Rizquna, ESS Blue Berry dan Pass X, sesuai penegahan Petugas Kanwil DJBC Banten pada tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP18/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Bukti Penindakan SBP19/WBC.074/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- Bahwa Saksi berusaha dalam bidang transportasi sejak tahun 2006, sampai dengan sekarang
- Bahwa terkait dengan kendaraan yang di pakai untuk memuat rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dari Malang dengan tujuan Balaraja Saksi mendapat surat kuasa dan penunjukkn dari PT. True Finance nomor: 060/SKK/DIR/TRF/II/2024 untuk mengurus kendaraan truk isuzu nopol F 8183 VD. Kendaraan truk isuzu nopol F 8183 VD adalah yang merupakan

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Trihamas Finance (dan sudah berubah nama menjadi) PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance, sejak tahun 2022, dikenal dengan True finance secara hukum, tetapi dalam rangka di cicil atau di kredit oleh Saksi, untuk 48 bulan. Kemudian yang diperiksa menyerahkan data cicilan atau kreditur atas nama Anang Nur Rifa'i, kepada penyidik untuk diperiksa

- Bahwa kendaraan truk ISUZU nopol F 8183 VD itu SAKSI jual dengan saat akad penjualan seharga Rp 295 juta juta rupiah. Kendaraan tersebut di cicil oleh Sdr. Anang Nur Rifa'i secara bertahap untuk 48 bulan dengan cicilan sebanyak Rp. 6.550.000 per bulan, dengan uang muka sebanyak Rp 105.000.000. Mulai angsuran pertama bulan juli 2022, kira kira sudah masuk salam 19 (Sembilan belas bulan) dari 48 bulan.

- Bahwa PT True finance adalah perusahaan leasing yang beralamat di Ruko Solo Ngawi No. 17 , Ngawi, Jawa Timur

- Bahwa Saksi mulai kredit pada sekitar bulan Juli tahun 2022. Kemudian yang bersangkutan menyerahkan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, dengan nomor: 0590001246, tanggal 20 Juni 2022:

- Bahwa Semua dokumen tersebut aslinya disimpan oleh PT. True Finance dan akan diserahkan ke kreditur yaitu Sdr. Anang Nur Rifa'i saat proses kredit sudah selesai dan Sdr. Anang Nur Rifa'i menyelesaikan denda administrasi kalau ada.

- Bahwa dokumen kendaraan truk tersebut masih atas nama pemilik yang lama yaitu seseorang di daerah Sukabumi, sehingga nopolnya pun masih F 8183 VD.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaran truk nopol F 8183 VD memuat barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang bernama **LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Ahli ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan AHLI dilengkapi dengan Surat Penunjukkan Sebagai Ahli Dalam Tindak Pidana Cukai dengan Nomor ST-

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/PP.5/2024 tanggal 26 Pebruari 2024 dari Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

- Bahwa hasil tembakau berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu pembuatannya. Sigaret berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Bahwa Hasil Tembakau berupa Sigaret termasuk dalam Barang Kena Cukai (BKC) dan wajib dikenakan Cukai sebagai berikut:

- Pengertian tentang Barang Kena Cukai (BKC) diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu hasil tembakau.

Dalam masyarakat umum menyebut sigaret sebagai rokok.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : “Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan”.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia adalah pada saat pengeluarannya dari pabrik. Sedangkan pelunasan cukai atas Hasil Tembakau berupa sigaret yaitu dengan cara pelekatan pita cukai. Pelekatan pita cukai wajib dilakukan sebelum barang kena cukai tersebut dikeluarkan dari pabrik.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pita Cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang dicetak oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan syarat syarat yang ditetapkan dan disediakan oleh Menteri yang artinya

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disediakan dalam bentuk fisik barang dan/atau spesifikasi desain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Bahwa untuk Hasil Tembakau, sebagai bentuk pelunasan cukai adalah dengan pelekatan pita cukai yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jika BKC HT tidak dilekati pita cukai sama sekali, berarti cukai atas BKC HT tersebut dianggap tidak dilunasi berdasarkan pasal pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Bahwa Hasil Tembakau berupa sigaret adalah barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.

- Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai HANYA BOLEH ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan.

- Bahwa BKC HT berupa sigaret di peredaran wajib telah dilekati pita cukai sesuai dengan yang diwajibkan, jika tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan maka peredaran HT melanggar Undang-undang Cukai.

- Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai, pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi: "Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan "Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng





cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan”.

- Bahwa Sanksi kepada orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, memperoleh, memberikan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC HT tidak dilekati dengan pita cukai, diatur dalam:

- Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa dalam Pasal 54 tersebut diatur bahwa “SETIAP ORANG” dapat diancam dengan sanksi pidana Pasal 54 sepanjang terbukti melakukan kegiatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan.

- Dalam kasus ini, orang yang dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 54 adalah orang yang menyerahkan atau menyediakan untuk dijual Hasil Tembakau tersebut.

- Dalam Pasal 56 tersebut diatur bahwa “SETIAP ORANG” dapat diancam dengan sanksi pidana Pasal 56 sepanjang terbukti melakukan kegiatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar,



memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana.

- Dalam kasus ini, orang yang dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 56 adalah orang yang memperoleh atau memberikan HT tersebut.
- Bahwa status dari barang bukti berupa BKC HT tersebut yang tidak dilekati dengan pita cukai, berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Cukai, dirampas negara.
- Sedangkan barang lainnya yang tersangkut tindak pidana dalam perkara ini, berdasarkan pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Cukai, dapat untuk dirampas negara.

AHLI menjelaskan jumlah penerimaan Negara yang tidak terpenuhi di sektor Cukai atas Hasil Tembakau berupa Sigaret tersebut, sebagai berikut:

**a. Nilai Cukai.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris tersebut dijelaskan bahwa dari contoh yang diperlihatkan, jenis sigaret adalah sigaret kretek mesin (SKM) dengan tarif cukai paling rendah saat ini adalah sebesar Rp.746,00- per batang

- ✓ Rokok merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang) tanpa dilekati pita cukai) milik Sdr. YUSUF SETIAWAN , dengan total batang = 80.000 batang.
- ✓ Rokok merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai , menurut Sdr. YUSUF SETIAWAN adalah milik Sdr. AGUS, dengan total batang = 288.000 batang
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 14 karton, tanpa dilekati pita cukai, dengan total jumlah batang = 225.200 batang, rokok illegal rokok yang ditindak Petugas Bea dan Cukai merupakan milik dari SDR. SAEFUL ANWAR.
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 48 slop, dengan total batang = 9.600 batang rokok tanpa dilekati pita cukai, ditemukan di warung TOKO SAEFUL dan merupakan milik dari SDR. SAEFUL ANWAR.



- ✓ Dengan total untuk semua rokok tanpa pita cukai yang telah berhasil di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Banten saat kejadian adalah = 602.800 batang.

Nilai cukai adalah ( Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai).

Jadi **Nilai Cukai** rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah 602.800 batang X Rp 746,00 per batang = **Rp 449.688.000,00** (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

**b. PPN Hasil Tembakau.**

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil HJE per batang terendah, adalah Rp 1.380,00 per batang.

**Jadi PPN Hasil Tembakau** untuk rokok tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9,1 % = 602.800 batang X Rp 1.380,00 per batang X 9,1 % = Rp 75.669.624,00- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

**c. Pajak Rokok**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Bidonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk rokok dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN, Nilai Pajak Rokok =  $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp } 274.528.000,00,- \text{ Rp } 27.452.800,00$ ).

- Untuk rokok dengan penerima SDR. SAEPUL ANWAR, Nilai Pajak Rokok =  $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp } 175.160.800,00 = \text{Rp } 17.516.080,00$ .

Nilai Pajak Rokok untuk semuanya (dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN dan SDR. SAEPUL ANWAR) yaitu =  $\text{Rp } 27.452.800,00 + \text{Rp } 17.516.080,00 = \text{Rp } 44.968.880,-$  (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai. PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok untuk masing masing penerima rokok tanpa dilekati pita cukai adalah:-

- Untuk rokok dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN,  $\text{Rp } 274.528.000,00 + \text{Rp } 46.213.440,00 + \text{Rp } 27.452.800 \text{ Rp } 348.194.240,00$ .

- Untuk rokok dengan penerima SDR. SAEPUL ANWAR,  $\text{Rp } 175.160.800,00 + \text{Rp } 29.486.184,00 + \text{Rp } 17.516.080,00 = \text{Rp } 222.163.064,00$

Jadi untuk total kerugian negara dari komponen nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok, terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai dengan penerima Sdr. YUSUF SETIAWAN dan SDR. SAEPUL ANWAR adalah  $\text{Rp } 348.194.240,00 + \text{Rp } 222.163.064,00 = \text{Rp } 570.357.304,00$  (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam Rangka Penhentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara, tanggal 23 Desember 2023, untuk:

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa **denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.**

## Pasal 3

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, sepanjang penyidik **belum menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.**

Bahwa pelaku tidak pidana sesuai Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dapat mengajukan permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, sepanjang penyidik belum menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUP SETIAWAN bin ROKIB di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kronologi penindakan rokok tanpa pita cukai atau rokok illegal yang dilakukan oleh Petugas Bea dan cukai Kanwil Banten hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di TOKO SAEFUL Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang, sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon SAEFUL ANWAR yang merupakan teman Terdakwa sesama pedagang rokok illegal, Terdakwa meminta SAEFUL ANWAR untuk ijin menampung barang orderan Terdakwa dari penjual di daerah Malang yang bernama RISKI, dikarenakan ongkir dari Malang ke

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkas Bitung terlalu mahal, dan ternyata SAEPUL ANWAR juga mengorder rokok ilegal dari penjual yang sama yaitu RISKI yang berada di daerah Malang, adapun jumlah rokok ilegal yang diorder SAEPUL ANWAR, Terdakwa tidak tahu pasti, Warung SAEPUL sendiri beralamat di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang, SAEPUL ANWAR menyetujui untuk dititipkan barang orderan Terdakwa dengan mengatakan "kirim saja nanti orderannya ke tempat Saya, nanti Saya share loc lokasi Saya ke sopir truk".

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memesan rokok ilegal kepada seorang penjual di daerah Malang yang bernama RISKI, dengan orderan sebagai berikut :

- merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang), rokok merk **RQ** ini merupakan orderan dari teman Terdakwa yang bernama AGUS, akan tetapi diberikan oleh RISKI sebanyak 18 karton, RISKI mengatakan kepada Terdakwa lewat chat WA bahwa "Stok rokok ilegal merk **RQ** di Saya ada 18 karton, bawa saja dulu 18 karton rokok merk RQ ini nanti dibayar dengan sistem konsinyasi seperti biasa".

- Kemudian selang satu jam kemudian Terdakwa mengabarkan kepada SAEPUL ANWAR bahwa Terdakwa telah order rokok Ilegal kepada RISKI dan memberitahu bahwa nanti RISKI akan segera mengirimkan nomor handphone sopir truk kepada SAEPUL ANWAR.

- Pada hari Selasa siang tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sudah tiba di sekitar Warung / kediaman SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang . Kemudian sekitar jam 12.30 WIB SAEPUL ANWAR menelepon Terdakwa mengabarkan bahwa truk yang mengangkut barang pesanan Terdakwa berupa rokok ilegal dari Malang telah sampai dan memerintahkan Terdakwa agar segera merapat ke halaman rumah yang ada di dekat TOKO SAEPUL.

- Posisi Terdakwa berada disamping TOKO SAEPUL dan Terdakwa melihat SAEPUL ANWAR berada di depan warung dan Terdakwa juga melihat truk berhenti dalam keadaan mati didepan halaman rumah yang ada di dekat TOKO SAEPUL, Terdakwa juga melihat karyawan TOKO SAEPUL ada di belakang truk, kemudian Terdakwa menuju ke truk dan akan mengambil paket karton rokok ilegal yang Terdakwa pesan dari Sdr.

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki di Malang melalui Sdr. SAEFUL, tiba – tiba Terdakwa dihampiri Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian preman, seketika itu Terdakwa menengok ke arah warung dan Sdr. SAEFUL ANWAR sudah tidak ada di depan warung.

- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai, Terdakwa beserta truk ISUZU Nopol F 8183 VD, semua muatan, dan karyawan TOKO SAEFUL di bawa ke kantor wilayah Bea dan cukai Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. SAEFUL ANWAR, Sdr. AGUS, dan Sdr. RISKI sebagai berikut:
  - Sdr. SAEFUL ANWAR adalah teman yang Terdakwa kenal kurang lebih dua bulan ini, Terdakwa mengenal melalui grup jual beli rokok ilegal yang ada di Facebook, kemudian berlanjut mengobrol secara tatap muka membahas jual beli rokok ilegal di WARUNG SAEFUL.
  - Sdr. AGUS adalah teman yang Terdakwa kenal juga kurang lebih lima bulan ini, Terdakwa mengenal melalui grup jual beli rokok ilegal yang ada di Facebook, kemudian berlanjut mengobrol secara tatap muka membahas jual beli rokok ilegal.
  - Sdr. RISKI adalah penjual rokok ilegal yang berada di daerah Malang Jawa Timur yang Terdakwa kenal melalui grup jual beli rokok ilegal yang ada di Facebook sekitar enam bulan yang lalu, Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. RISKI tapi dia pernah meminta Terdakwa untuk melakukan video call untuk memastikan kondisi rumah dan pekerjaan Terdakwa, dan Sdr. RISKI inilah yang pertama kali menyebut nama Sdr. SAEFUL ANWAR serta menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdr. SAEFUL ANWAR yang berasal dari Banten juga order rokok ilegal dari Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI menyarankan kepada Terdakwa agar menggabung pemesanan rokok ilegal Bersama dengan Sdr. SAEFUL ANWAR.
- Bahwa seluruh rokok yang Terdakwa beli tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa sistem pembayaran atas pembelian dan penjualan rokok ilegalnya yang Terdakwa lakukan sebagai berikut:
  - Pembayaran atas pembelian dilakukan melalui transfer antar bank BRI, melalui rekening BRI a.n. KRISWANTORO (Saudara ipar) dengan no.rek. 0426-01-029984-50-5 ke rekening BRI SDR. SAEFUL ANWAR dengan no.rek. 4858-0103-9431-532. (Pembayaran atas pemesanan rokok ilegal

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



kepada SDR. RISKI dilakukan melalui perantara rekening Sdr. SAEPUL ANWAR).

- Adapun pembayaran atas penjualan melalui transfer antar bank ke rekening BRI a.n. KRISWANTORO dengan no.rek 0426-01-029984-50-5 atau melalui transaksi cash.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto kendaraan pengangkut dan barang yang disita dari Terdakwa berupa truk ISUZU dengan Nopol F 8183 VD yang mengangkut barang pesanan Terdakwa dan pesanan Sdr. SAEPUL ANWAR berupa rokok illegal;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan rokok illegal sejak 7 bulan lalu dan sudah sekitar tiga bulan ini Terdakwa memesan rokok illegal kepada Sdr. RISKI, dengan jumlah transaksi sekitar 10 kali, berawal dari pemesanan partai kecil (1 karton) kemudian meningkat di pemesanan-pemesanan berikutnya.
- Bahwa Terdakwa menjual rokok illegal tersebut kepada sales-sales atau warung yang ada di sekitar wilayah Rangkas Bitung.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 240.000 per karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- Bahwa adapun keuntungan dari penjualan rokok illegal tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari serta tabungan untuk membuka usaha sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak punya bukti chat WA terkait pemesanan tersebut karena seingat Terdakwa waktu itu Agus menelepon Terdakwa untuk memesan 10 karton rokok illegal merk RQ yang nantinya rokok illegal tersebut akan Terdakwa kirim ke kediaman Sdr. AGUS di daerah Pandeglang.
- Bahwa atas pengiriman rokok illegal pesanan AGUS ke daerah Pandeglang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 per karton.
- Bahwa Sdr. RISKI sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa lewat telepon bahwa “Stok rokok illegal merk RQ di Terdakwa ada 18 karton, bawa saja dulu 18 karton rokok merk RQ ini nanti dibayar dengan sistem konsinyasi seperti biasa”.
- Bahwa atas kepemilikan rokok illegal merk PAS sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang) dan rokok illegal merk RQ sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang) merupakan tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang memesan itu semua kepada Sdr. RISKI, walaupun rokok illegal merk RQ tersebut merupakan barang pesanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS sebanyak 10 karton dan milik Sdr. RISKI sebanyak 8 karton (konsinyasi).

- Bahwa sisa sejumlah 14 karton rokok ilegal yang ditindak Petugas Bea dan Cukai merupakan tanggung jawab dari Sdr. SAEPUL ANWAR.
- Bahwa dalam menjual rokok ilegal tersebut, Terdakwa tidak mempunyai karyawan dan hanya mencatat secara manual.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, akan tetapi tidak mampu untuk membayar 3 kali nilai cukai yaitu senilai Rp 790.463.000 ke rekening penampungan dan titipan Kantor pusat Bea dan cukai nomor rekening 1256-01-000038-30-2, sesuai yang diatur dalam PMK-237/PMK.04/2022, tanggal 30 Desember 2022, tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di bidang Cukai.
- Bahwa Sdr. KRISWANTORO adalah saudara ipar Terdakwa dari istrinya. Dia orang Jawa. Setelah istrinya meninggal dia pulang ke Jawa, namun rekeningnya masih Terdakwa gunakan atas se-ijin dia. Karena dia juga menggunakan nama istri Terdakwa untuk melakukan cicilan mobil.
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Sdr. KRISWANTORO karena di rekening Terdakwa sudah rusak ATM-nya.
- Bahwa Terdakwa menjual-nya warung-warung di daerah Rangkasbitung, ke beberapa warung dengan nama pemilik yang Terdakwa masih ingat sebagai berikut:
  - Sdr. JAYAD, di daerah Sajira.
  - Sdr. FERI, di daerah Muncang.
  - Sdri. ANI, di daerah Sabagi.
  - Sdr. TAHIR, di daerah Muncang.
  - Sdr. SUBRATA, di daerah Muncang.
  - Sdri. HAJJAH EVA, di daerah Muncang.

Ada beberapa warung lagi tetapi Terdakwa lupa Namanya. Sistemnya Terdakwa bawa aja ke warung-warung tersebut dan menawarkannya langsung Rata-rata Terdakwa bawa tawarkan sekitar 2 sampai 3 slop dengan system pembayaran langsung tunai. Harga jualnya dari Terdakwa ke warung-warung tersebut sekitar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) per bungkus).

- Biasanya warung-warung tersebut menjual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas kejadian ini.

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) unit truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD beserta kunci
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen kepemilikan truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen berupa surat keterangan leasing PT. TRUE FINANCE
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen leasing Truk Nopol F 8183 VD dari PT. TRUE FINANCE
- 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai
- 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai
- 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai
- 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai;
- 1 (unit) telepon genggam merk XIAOMI REDMI 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A15 No. IMEI 1: 861141052124617; No. IMEI 2: 861141052124609 milik Sdr. SAEPUL ANWAR;
- Uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp1.179.000 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO Y21 No. IMEI 1: 860735058691593; No. IMEI 2: 860735058691585 milik Sdr. YUSUP SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama KRISWANTORO No. Rekening: 0426-01-029984-50-6;
- 3 (tiga) keping kartu debit Bank BRI;
- 1 (satu) rangkap bukti hasil pengiriman uang;
- 37 (tiga puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 7.400 (tujuh ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RJ;
- 4 (empat) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 800 (delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk H5;
- 7 (tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 1.400 (seribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk JUST FULL MERAH
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 bertempat di TOKO SAEPUL di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten, pada saat terdakwa sedang menerima kiriman paket rokok yang tanpa dilekati pita cukai yaitu :
  - merk PAS sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
  - rokok ilegal merk RQ sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa pesan dari sdr. Riski dari daerah Malang, yang dikirim melalui jasa angkutan darat menggunakan mobil truk ISUZU Nopol F 8183 VD.
- Bahwa terdakwa mengenal SAEPUL ANWAR (DPO) dari komunitas rokok ilegal di face book, dari pembicaraan diketahui SAEPUL ANWAR membeli rokok ilegal dari RISKI yang berasal dari daerah Malang, dan terdakwa juga membeli rokok ilegal dari orang yang sama, untuk menghemat ongkos kirim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelepon SAEPUL ANWAR untuk dengan tujuan meminta ijin menampung barang orderan rokok ilegal terdakwa yang dipesan dari RISKI, atas permintaan terdakwa tersebut SAEPUL ANWAR mengijinkan karena SAEPUL ANWAR juga pada waktu yang sama mengorder rokok ilegal dari RISKI, rokok ilegal milik terdakwa akan di turunkan di TOKO

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUL memiliki SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten, bersamaan dengan rokok ilegal SAEPUL ANWAR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memesan rokok ilegal kepada RISKI melalui pesan whatsapp, dengan orderan sebagai berikut :

- merk PAS sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk RQ sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang), rokok merk RQ ini merupakan orderan dari teman Terdakwa yang bernama AGUS, akan tetapi diberikan oleh RISKI sebanyak 18 karton, RISKI mengatakan kepada TERDAKWA lewat chat WA bahwa "Stok rokok ilegal merk RQ di Saya ada 18 karton, bawa saja dulu 18 karton rokok merk RQ ini nanti dibayar dengan sistem konsinyasi seperti biasa".

Setelah rokok pesanan terdakwa diterima Riski, sekira satu jam kemudian Terdakwa memberitahu SAEPUL ANWAR bahwa Terdakwa telah order rokok Illegal kepada RISKI dan memberitahu juga bahwa nanti RISKI akan segera mengirimkan nomor handphone sopir truk kepada SAEPUL ANWAR.

- Bahwa pesanan rokok ilegal milik terdakwa 23 karton dan pesanan SAEPUL ANWAR 14 karton total 37 karton diperkirakan akan tiba di toko milik SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 pertengahan hari.

- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sudah tiba di sekitar Warung / kediaman SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari SAEPUL ANWAR yang mengabarkan bahwa truk yang mengangkut barang pesanan Terdakwa dan SAEPUL ANWAR berupa rokok ilegal dari Malang telah sampai dan akan diturunkan di rumah dekat toko. Setelah menerima pesan tersebut Terdakwa segera datang ke halaman rumah yang ada di dekat TOKO SAEPUL ANWAR, tempat dimana 1 (satu) buah mobil truk pengangkut rokok ilegal akan merapat untuk menurunkan barang pesanan rokok ilegal.

- Sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit truk pengangkut rokok ilegal sampai di halaman sebuah rumah dekat toko SAEPUL, dan saksi SUDRAJAT yang bekerja di toko SAEPUL ANWAR membantu memarkirkan truk. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang truk untuk mengambil paket karton rokok ilegal pesanan terdakwa dan SAEPUL ANWAR dari Sdr. Rizki di Malang, saat terdakwa menerima paket rokok ilegal tiba-tiba

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



Terdakwa dihampiri Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian preman, setelah ditanya peranan terdakwa atas 37 karton rokok ilegal dan diakui sebagai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Pada saat yang bersamaan petugas Bea Cukai mengejar SAEPUL ANWAR yang saat truk datang berdiri di depan toko dan memeriksa Toko SAEPUL.

- Hasil pemeriksaan Truk dan Toko Saepul diperoleh sebagai berikut :
  - ✓ 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai;
  - ✓ 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai;
  - ✓ 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai;
- 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan :
  - a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.
  - b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai **HANYA BOLEH** ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan.
  - c. Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan “Pelunasan

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



*Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa: Hasil Tembakau”.*

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH**, akibat perbuatan Terdakwa Pungutan/tarif Cukai yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

**a. Nilai Cukai.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris tersebut dijelaskan bahwa dari contoh yang diperlihatkan, jenis sigaret adalah sigaret kretek mesin (SKM) dengan tarif cukai paling rendah saat ini adalah sebesar Rp.746,00- per batang

- ✓ Rokok merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang) tanpa dilekati pita cukai) milik Sdr. YUSUF SETIAWAN , dengan total batang = 80.000 batang.
- ✓ Rokok merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai , menurut Sdr. YUSUF SETIAWAN adalah milik Sdr. AGUS, dengan total batang = 288.000 batang
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 14 karton, tanpa dilekati pita cukai, dengan total jumlah batang = 225.200 batang, rokok illegal rokok yang ditindak Petugas Bea dan Cukai merupakan milik dari SDR. SAEPUL ANWAR.
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 48 slop, dengan total batang = 9.600 batang rokok tanpa dilekati pita cukai, ditemukan di warung TOKO SAEPUL dan merupakan milik dari SDR. SAEPUL ANWAR.
- ✓ Dengan total untuk semua rokok tanpa pita cukai yang telah berhasil di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Banten saat kejadian adalah = 602.800 batang.

Nilai cukai adalah ( Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai ).



Jadi **Nilai Cukai** rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah 602.800 batang X Rp 746,00 per batang = **Rp 449.688.000,00** (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

**b. PPN Hasil Tembakau.**

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil HJE per batang terendah, adalah Rp 1.380,00 per batang.

**Jadi PPN Hasil Tembakau** untuk rokok tersebut adalah sebagai berikut:  
Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9,1 % = 602.800 batang X Rp 1.380,00 per batang X 9,1 % = Rp 75.669.624,00- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

**c. Pajak Rokok**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Nilai Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp 449.688.000,- = **Rp 44.968.800,-** (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah Rp. 449.688.000,00 + Rp. 75.669.624,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Rp. 44.968.800,- = **Rp. 570.326.424,-** (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa Kerugian Negara atas pungutan cukai hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp. 570.326.424,-** (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## Ad 1. Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa YUSUP SETIAWAN bin ROKIB;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 bertempat di TOKO SAEPUL di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten, pada saat terdakwa sedang menerima kiriman paket rokok yang tanpa dilekati pita cukai yaitu :

- merk PAS sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk RQ sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).

Menimbang, bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa pesan dari sdr. Riski dari daerah Malang, yang dikirim melalui jasa angkutan darat menggunakan mobil truk ISUZU Nopol F 8183 VD.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal SAEPUL ANWAR (DPO) dari komunitas rokok ilegal di face book, dari pembicaraan diketahui SAEPUL ANWAR membeli rokok ilegal dari RISKI yang berasal dari daerah Malang, dan terdakwa juga membeli rokok ilegal dari orang yang sama, untuk menghemat ongkos kirim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelepon SAEPUL ANWAR untuk dengan tujuan meminta ijin menampung barang orderan rokok ilegal terdakwa yang dipesan dari RISKI, atas permintaan terdakwa tersebut SAEPUL ANWAR mengijinkan karena SAEPUL ANWAR juga pada waktu yang sama mengorder rokok ilegal dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI, rokok ilegal milik terdakwa akan di turunkan di TOKO SAEPUL miliki SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten, bersamaan dengan rokok ilegal SAEPUL ANWAR.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memesan rokok ilegal kepada RISKI melalui pesan whatsapp, dengan orderan sebagai berikut :

- merk PAS sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk RQ sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang), rokok merk RQ ini merupakan orderan dari teman Terdakwa yang bernama AGUS, akan tetapi diberikan oleh RISKI sebanyak 18 karton, RISKI mengatakan kepada TERDAKWA lewat chat WA bahwa “Stok rokok ilegal merk RQ di Saya ada 18 karton, bawa saja dulu 18 karton rokok merk RQ ini nanti dibayar dengan sistem konsinyasi seperti biasa”.

Setelah rokok pesanan terdakwa diterima Riski, sekira satu jam kemudian Terdakwa memberitahu SAEPUL ANWAR bahwa Terdakwa telah order rokok Ilegal kepada RISKI dan memberitahu juga bahwa nanti RISKI akan segera mengirimkan nomor handphone sopir truk kepada SAEPUL ANWAR.

Menimbang, bahwa pesanan rokok ilegal milik terdakwa 23 karton dan pesanan SAEPUL ANWAR 14 karton total 37 karton diperkirakan akan tiba di toko milik SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 pertengahan hari.

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sudah tiba di sekitar Warung / kediaman SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari SAEPUL ANWAR yang mengabarkan bahwa truk yang mengangkut barang pesanan Terdakwa dan SAEPUL ANWAR berupa rokok ilegal dari Malang telah sampai dan akan diturunkan di rumah dekat toko. Setelah menerima pesan tersebut Terdakwa segera datang ke halaman rumah yang ada di dekat TOKO SAEPUL ANWAR, tempat dimana 1 (satu) buah mobil truk pengangkut rokok ilegal akan merapat untuk menurunkan barang pesanan rokok ilegal.

Menimbang, bahwa Sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit truk pengangkut rokok ilegal sampai di halaman sebuah rumah dekat toko SAEPUL, dan saksi SUDRAJAT yang bekerja di toko SAEPUL ANWAR membantu memarkirkan truk. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang truk untuk mengambil paket karton rokok ilegal pesanan terdakwa dan SAEPUL ANWAR

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



dari Sdr. Rizki di Malang, saat terdakwa menerima paket rokok ilegal tiba-tiba Terdakwa dihampiri Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian preman, setelah ditanya peranan terdakwa atas 37 karton rokok ilegal dan diakui sebagai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Pada saat yang bersamaan petugas Bea Cukai mengejar SAEFUL ANWAR yang saat truk datang berdiri di depan toko dan memeriksa Toko SAEFUL.

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Truk dan Toko Saepul diperoleh sebagai berikut :

- ✓ 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai;
- ✓ 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai;

10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan :

- a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai **HANYA BOLEH** ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan.
- c. Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan “*Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa: Hasil Tembakau*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH**, akibat perbuatan Terdakwa Pungutan/tarif Cukai yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

**a. Nilai Cukai.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris tersebut dijelaskan bahwa dari contoh yang diperlihatkan, jenis sigaret adalah sigaret kretek mesin (SKM) dengan tarif cukai paling rendah saat ini adalah sebesar Rp.746,00- per batang

- ✓ Rokok merk **PAS** sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang) tanpa dilekati pita cukai) milik Sdr. YUSUF SETIAWAN , dengan total batang = 80.000 batang.
- ✓ Rokok merk **RQ** sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai , menurut Sdr. YUSUF SETIAWAN adalah milik Sdr. AGUS, dengan total batang = 288.000 batang
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 14 karton, tanpa dilekati pita cukai, dengan total jumlah batang = 225.200 batang, rokok ilegal rokok yang ditindak Petugas Bea dan Cukai merupakan milik dari SDR. SAEPUL ANWAR.
- ✓ Rokok berbagai merk sebanyak 48 slop, dengan total batang = 9.600 batang rokok tanpa dilekati pita cukai, ditemukan di warung TOKO SAEPUL dan merupakan milik dari SDR. SAEPUL ANWAR.
- ✓ Dengan total untuk semua rokok tanpa pita cukai yang telah berhasil di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Banten saat kejadian adalah = 602.800 batang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai cukai adalah ( Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai ).

Jadi **Nilai Cukai** rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah 602.800 batang X Rp 746,00 per batang = **Rp 449.688.000,00** (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

## b. PPN Hasil Tembakau.

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 , yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan PMK-191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021, Tentang Tarif cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil HJE per batang terendah, adalah Rp 1.380,00 per batang.

**Jadi PPN Hasil Tembakau** untuk rokok tersebut adalah sebagai berikut:  
Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9,1 % = 602.800 batang X Rp 1.380,00 per batang X 9,1 % = Rp 75.669.624,00- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

## c. Pajak Rokok

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Nilai Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp 449.688.000,- = **Rp 44.968.800,-** (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah Rp. 449.688.000,00 + Rp. 75.669.624,00 + Rp. 44.968.800,- = **Rp. 570.326.424,-** (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa Kerugian Negara atas pungutan cukai hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp. 570.326.424,-** (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 bertempat di TOKO SAEPUL di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten, pada saat terdakwa sedang menerima kiriman paket rokok yang tanpa dilekati pita cukai yaitu :

- merk PAS sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk RQ sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).

Menimbang, bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa pesan dari sdr. Riski dari daerah Malang, yang dikirim melalui jasa angkutan darat menggunakan mobil truk ISUZU Nopol F 8183 VD.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal SAEPUL ANWAR (DPO) dari komunitas rokok ilegal di face book, dari pembicaraan diketahui SAEPUL ANWAR membeli rokok ilegal dari RISKI yang berasal dari daerah Malang, dan terdakwa juga membeli rokok ilegal dari orang yang sama, untuk menghemat ongkos kirim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelepon SAEPUL ANWAR untuk dengan tujuan meminta ijin menampung barang orderan rokok ilegal terdakwa yang dipesan dari RISKI, atas permintaan terdakwa tersebut SAEPUL ANWAR mengijinkan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUL ANWAR juga pada waktu yang sama mengorder rokok ilegal dari RISKI, rokok ilegal milik terdakwa akan di turunkan di TOKO SAEPUL miliki SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Kab. Tangerang, Banten, bersamaan dengan rokok ilegal SAEPUL ANWAR.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memesan rokok ilegal kepada RISKI melalui pesan whatsApp, dengan orderan sebagai berikut :

- merk PAS sebanyak 5 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang).
- rokok ilegal merk RQ sebanyak 18 karton (@80 slop @10 bungkus @20 batang), rokok merk RQ ini merupakan orderan dari teman Terdakwa yang bernama AGUS, akan tetapi diberikan oleh RISKI sebanyak 18 karton, RISKI mengatakan kepada TERDAKWA lewat chat WA bahwa “Stok rokok ilegal merk RQ di Saya ada 18 karton, bawa saja dulu 18 karton rokok merk RQ ini nanti dibayar dengan sistem konsinyasi seperti biasa”.

Setelah rokok pesanan terdakwa diterima Riski, sekira satu jam kemudian Terdakwa memberitahu SAEPUL ANWAR bahwa Terdakwa telah order rokok Ilegal kepada RISKI dan memberitahu juga bahwa nanti RISKI akan segera mengirimkan nomor handphone sopir truk kepada SAEPUL ANWAR.

Menimbang, bahwa pesanan rokok ilegal milik terdakwa 23 karton dan pesanan SAEPUL ANWAR 14 karton total 37 karton diperkirakan akan tiba di toko milik SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 pertengahan hari.

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sudah tiba di sekitar Warung / kediaman SAEPUL ANWAR di Jl. Sarendan Jayanti, Cikande Tangerang, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari SAEPUL ANWAR yang mengabarkan bahwa truk yang mengangkut barang pesanan Terdakwa dan SAEPUL ANWAR berupa rokok ilegal dari Malang telah sampai dan akan diturunkan di rumah dekat toko. Setelah menerima pesan tersebut Terdakwa segera datang ke halaman rumah yang ada di dekat TOKO SAEPUL ANWAR, tempat dimana 1 (satu) buah mobil truk pengangkut rokok ilegal akan merapat untuk menurunkan barang pesanan rokok ilegal.

Menimbang, bahwa Sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit truk pengangkut rokok ilegal sampai di halaman sebuah rumah dekat toko SAEPUL, dan saksi SUDRAJAT yang bekerja di toko SAEPUL ANWAR membantu memarkirkan truk. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju belakang truk untuk



mengambil paket karton rokok ilegal pesanan terdakwa dan SAEPUL ANWAR dari Sdr. Rizki di Malang, saat terdakwa menerima paket rokok ilegal tiba-tiba Terdakwa dihampiri Petugas Bea dan Cukai yang berpakaian preman, setelah ditanya peranan terdakwa atas 37 karton rokok ilegal dan diakui sebagai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Pada saat yang bersamaan petugas Bea Cukai mengejar SAEPUL ANWAR yang saat truk datang berdiri di depan toko dan memeriksa Toko SAEPUL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD beserta kunci
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen kepemilikan truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen berupa surat keterangan leasing PT. TRUE FINANCE
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen leasing Truk Nopol F 8183 VD dari PT. TRUE FINANCE

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi ANANG NUR RIFA'I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai
- 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai
- 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai
- 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai;
- 37 (tiga puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 7.400 (tujuh ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RJ;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 800 (delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk H5;
- 7 (tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 1.400 (seribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk JUST FULL MERAH
- 1 (unit) telepon genggam merk XIAOMI REDMI 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A15 No. IMEI 1: 861141052124617; No. IMEI 2: 861141052124609 milik Sdr. SAEPUL ANWAR;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO Y21 No. IMEI 1: 860735058691593; No. IMEI 2: 860735058691585 milik Sdr. YUSUP SETIAWAN;

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp1.179.000 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama KRISWANTORO No. Rekening: 0426-01-029984-50-6;
- 3 (tiga) keping kartu debit Bank BRI;
- 1 (satu) rangkap bukti hasil pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan pendapatan Negara dari sektor Cukai;
- Terdakwa merupakan pemilik toko dan mengetahui bahwa rokok yang dijual oleh Terdakwa, tidak dilekati oleh pita cukai

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUP SETIAWAN bin ROKIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUP SETIAWAN bin ROKIB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUP SETIAWAN bin ROKIB** dengan pidana denda sebesar 2 x Rp. 570.357.304,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) =

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.140.714.608,- (satu milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus delapan rupiah), dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD beserta kunci
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen kepemilikan truk merk ISUZU nomor polisi F 8183 VD
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen berupa surat keterangan leasing PT. TRUE FINANCE
- 1 (satu) rangkap salinan dokumen leasing Truk Nopol F 8183 VD dari PT. TRUE FINANCE

## **Dikembalikan kepada Saksi ANANG NUR RIFA'I**

- 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RQ PRO RIZQUNA tidak dilekati pita cukai
- 1.200 (seribu dua ratus) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang rokok jenis SKM merk EES MILD BLUEBERRY tidak dilekati pita cukai
- 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 79.800 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk PAS X tidak dilekati pita cukai
- 10 (sepuluh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 2.000 (dua ribu) batang rokok jenis SKM merk MK tidak dilekati pita cukai;
- 37 (tiga puluh tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 7.400 (tujuh ribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk RJ;
- 4 (empat) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 800 (delapan ratus) batang rokok jenis SKM merk H5;
- 7 (tujuh) slop@ 10 bungkus@ 20 batang = 1.400 (seribu empat ratus) batang rokok jenis SKM merk JUST FULL MERAH
- 1 (unit) telepon genggam merk XIAOMI REDMI 8 warna hitam;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO A15 No. IMEI 1: 861141052124617; No. IMEI 2: 861141052124609 milik Sdr. SAEFUL ANWAR;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO Y21 No. IMEI 1: 860735058691593; No. IMEI 2: 860735058691585 milik Sdr. YUSUP SETIAWAN;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp1.179.000 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama KRISWANTORO No. Rekening: 0426-01-029984-50-6;
- 3 (tiga) keping kartu debit Bank BRI;
- 1 (satu) rangkap bukti hasil pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN No. Rekening: 0438-01-009128-50-3;
- 1 (satu) rangkap cetak Rekening Koran atas nama YUSUP SETIAWAN QQ REPI MAULANA No. Rekening: 0438-01-009129-50-9.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., dan Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Azwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Erika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference ;

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2024/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, S.H., M.H.